

**RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI  
TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM KITAB *AL-AHKAM AS-SULTHONIYAH*  
DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA PASCA REFORMASI**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Nafi'ul Umam**

1806016006

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Nafi'ul Umam

NIM : 1806016006

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Relevansi Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Kepemimpinan dengan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi.

Dengan ini telah saya setuju, dan mohon agar segera diujikan pada ujian munaqosah. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,  
Bidang Substansi Materi



Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG**  
**KEPEMIMPINAN DALAM KITAB *AL-AHKAM AS-SULTHONIYAH* DENGAN**  
**PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA PASCA REFORMASI**

Disusun oleh:

**Nafi'ul Umam**

1806016006

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
pada tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua  
Dr. Tolkhatul Khor, M.Ag

NIP. 196905071996031005

Penguji I

Drs. Nur Syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

Penguji II

Moh. Yamin Dagsyah, M.Si

NIP. 198409092019031007

Pembimbing I

Dr. Tolkhatul Khor, M.Ag

NIP. 196905071996031005

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Desember 2022



Nafi'ul Umam

1806016006

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul relevansi pemikiran al-Mawardi tentang kepemimpinan dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi manusia. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Mishbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Nur Syamsudin, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan guna menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Prof. Dr. H. Amin Farid, M. Ag, selaku wali dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Jajaran dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap civitas akademik yang telah membantu secara administratif.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda M. Muslih dan ibunda Suasih Munawaroh, dan juga kakak dan adik penulis Awaliyah Muawwanah dan Zidna Salma Khafifah yang telah memberikan dan mencurahkan segala doa, motivasi, kemampuan dan kasih sayangnya untuk penulis selama penyusunan skripsi dan selamanya.
9. Drs. KH. M. Najib Suyuthi, M.Ag., selaku pengasuh Yayasan pondok pesantren Raudlatul Ulum (YPRU) yang selalu mendoakan santri maupun alumni dimanapun kita berada.
10. Segenap guru dan kiyai saya di YPRU yang telah mengajari saya dulu dan selalu mendoakan kita, sehingga akhirnya penulis bisa dan mampu menulis skripsi tentang kitab al mawardi ini, yakni yie Saifuddin Astingal, yie Supirso, yie rukhani, yie Mustahib, yie Hamdan, dan tidak lupa kiyai saya yang sudah menganggap saya seperti cucunya sendiri yakni yie Ahmad Hasyim (Alm), yie Muiz (Alm) dan yie Misbahul Munir (Alm.).

11. Penulis kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi,
12. Untuk orang terdekat saya Vinnesa Ayu Fitriyani, karena kehadirannya yang sangat berarti, membuat saya berhasil mengatasi semua tantangan ini dengan baik. Sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
13. Segenap pihak masyarakat Kabupaten Pati, Kudus dan Semarang yang tanpa sengaja membantu penelitian ini, terkhusus penjaga perpustakaan daerah Pati dan perpustakaan IAIN Kudus yang membantu saya saat di rumah, dan tentunya Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang memiliki fasilitas yang nyaman.
14. Segenap keluarga besar yang telah memberikan segalanya bagi penulis.
15. Teman-teman seperjuangan hidup di Semarang Gayuh, Yahya, Robit, Amri, Mif, Wawan, Fahmi, Fahim, Fuad, Roi Masterio, Johan, Fia, Vika, Asa dan semuanya yang telah memberikan ilmu, dukungan, semangat, saran dan doa kepada penulis untuk tetap berusaha dan semangat selama masa perkuliahan dan disaat penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik UIN Walisongo 2018, teman-teman seperjuangan di beberapa organisasi lainnya dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
17. Adik-adik saya di organisasi yang kadang bikin pusing kepala saat di curhati dan dimintai solusi namun saya bangga dengan mereka seperti Ayik, Jidan, Mia, Aqil, Cembeng, Gilang, Key, Uli, Galuh, Nada, Ambon, dll, Bayu, Fuad, Dhea, Milo, Nafi', Wildan, Ihul, dll, Azril, Awang, Alfian, dll. Dan terimakasih atas kakak-kakat di Organisasi saya yang menerima saya dengan baik seperti Mas Pace, Mas Mono, Mas Niam, Mas Kapsin, Mas Ashari, Mas Rifki, Mas Yusup, Mas Riski, Mas Honey Bear, Sam Iqbal, Mas Aji dan Mas Bay serta Mbak Shita yang mengajari saya menjadi legislator untuk pertama kalinya.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Demikian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Penulis berharap agar karya dan ilmu penulis berkah dan bermanfaat bagi masyarakat. Penulis sadari bahwa apa yang telah penulis capai sampai saat ini karena ada banyak kebaikan orang lain yang mendukung penulis, jikalau penulis lupa dengan kebaikan yang telah penulis terima, semoga kebaikan itu dibalas oleh Allah Swt dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan selalu puji syukur kepada Allah Swt karena sejatinya segala kebaikan yang penulis terima ialah berasal dari Allah Swt.

Semarang, 13 Desember 2022

Nafi'ul Umam

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya M. Muslih dan Suasih Muhawaroh
2. Almameter UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu
3. Seluruh orang yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan para pembaca yang budiman yang dimana semuanya nantinya akan menjadi seorang pemimpin.

## **MOTTO**

“Kepemimpinan bukan perkara jabatan, tapi soal menjawab persoalan seraya menebarkan harapan.”

(Najwa Shihab)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	اَ..	A/a
ث	S /s	ض	D{/d}	ن	N/n	...اِ	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	اِ..	U/u
ح	H/h	ظ	Z{/z}	ه	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	عَ awal	'A/'a	ء akhir	A'/a'	بَا	Ba>
د	D/d	ع akhir	A'/a'	ء awal	A/a	بِاِ	Bi>
ذ	Z{/z}	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasydi>d		Ya>' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَب	abb	فَلَکِی	falakiy
س	S/s	ک	K/k	رَب	rabb	عَالِمِی	'a>lam iy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		اِ		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furu>'	القَمَرُ	al-qamar	غَیْرِی	gairi>
قَرَأَ	qara'a	القَضَاءُ	al-qad}a>'	الشَّمْسُ	al-syams	شَیْ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>' Marbu>t}ah	
جَمَالُ الدِّینِ		Jama>luddi>n	جَمَالُ الدِّینِ		Jama>l al-Di>n	سَاعَة	sa>'ah

## ABSTRAK

Konsep kepemimpinan menjadi sebuah pembahasan yang tak akan pernah selesai untuk dibahas, adapun karena konsep kepemimpinan sangat berpengaruh untuk menentukan arah kedepan sebuah bangsa atau negara konsep kepemimpinan ini juga dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalankan kepemimpinannya. Imam al-Mawardi adalah salah satu tokoh Islam yang fenomenal dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulthoniyah* mencoba menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan yang baik dalam sebuah negara, namun apakah hal ini memiliki relevansi dengan kepemimpinan yang dibawakan dalam pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi? Yang dimana kita ketahui bahwa Indonesia telah beberapa kali menggunakan pemilihan presiden dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Hal inilah yang fokus kajian kepenulisan skripsi ini. Penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi, menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan pada pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi lantas mencari relevansi dari keduanya.

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian kepustakaan atau *library reseacrh* , dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* sebagai sumber data utama. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu pemeriksaan data, kontruksi data dan langkah terakhir adalah menggunakan metode analisis isi dari data yang telah penulis susun.

Hasil penelitian yang penulis tulis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan yang dijelaskan Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* memiliki beberapa relevansi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi diantaranya adalah, dalam hukum mengenai pengangkatan Imamah atau presiden, pemberhentian jabatan Imamah atau presiden. Sedangkan pembahasan mengenai arti kepemimpinan, metode pemilihan, dewan pemilih dan pemilih, tugas-tugas Imamah atau presiden, metode pemecatan memiliki perbedaan hanya sebatas pemaknaan universal dan spesifik dalam setiap hal yang di butuhkan.

**Kata kunci :** *al-Ahkam as-Sulthoniyah*, Konsep kepemimpinan, Pemilihan Presiden

## ABSTRACT

The concept of leadership becomes a discussion that will never be finished to be discussed, meanwhile, because the concept of leadership is very influential in determining the future direction of a nation or country, this leadership concept is also needed by everyone in carrying out their leadership. Imam al-Mawardi is one of the phenomenal Islamic figures in his book *al-Ahkam as-Sulthoniyah* trying to explain how the concept of good leadership in a country, but does this have any relevance to the leadership that was delivered in the post-reform Indonesian presidential election? Which is where we know that Indonesia has several times used different presidential elections and leadership styles. This is the focus of the study of the writing of this thesis. The author aims to explain how the concept of leadership according to Imam al-Mawardi, explains how the concept of leadership in the post-reform Indonesian presidential election then seeks the relevance of both.

This research was written using qualitative research methods, a type of library research or library research, with a descriptive approach. Using the book of *al-Ahkam as-Sulthoniyah* as the main data source. While the data analysis that the authors used in this study used three steps, namely data examination, data construction and the last step was to use the content analysis method of the data that the author had compiled.

The results of the research that the authors write in this thesis show that the concept of leadership explained by Imam al-Mawardi in the book *al-Ahkam as-Sulthoniyah* has some relevance to the post-reform Indonesian presidential election, including, in the law regarding the appointment of an Imamate or president, dismissal of the position of Imamate or president. While the discussion regarding the meaning of leadership, election methods, the electorate and electors, the duties of the Imamate or president, the method of dismissal has differences only in terms of universal and specific meanings in each case that is needed.

**Keywords:** *al-Ahkam as-Sulthoniyah*, The concept of leadership, Presidential Election

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data .....	15
F. Sistematika Kepenulisan .....	16
BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN DAN KEADAAN PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA PASCA REFORMASI .....	18
A. Konsep Kepemimpinan .....	18
1. Dasar Hukum Kepemimpinan dalam Islam.....	25
2. Syarat dan Tugas Pemimpin .....	29
3. Gaya Kepemimpinan .....	31
B. Keadaan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi.....	33

BAB III BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI.....	37
A.    Biografi Imam al-Mawardi.....	37
1.    Riwayat Hidup Imam al-Mawardi .....	37
2.    Riwayat Pendidikan Imam al-Mawardi .....	38
3.    Keadaan Sosial Politik Imam al-Mawardi .....	39
4.    Karya-Karya Imam al-Mawardi.....	41
B.    Faktor-Faktotr yang Mempengaruhi Pemikiran Imam al-Mawardi .....	42
BAB IV KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI ....	44
A.    Pengertian Imamah Menurut Imam al-Mawardi .....	44
B.    Hukum Pengangkatan Imamah.....	46
C.    Kriteria <i>Ahlul Aqdi wal Halli</i> .....	48
D.    Kriteria Imamah atau Pemimpin Negara Menurut Imam al-Mawardi ...	48
E.    Tugas-Tugas Imamah .....	49
F.    Pemecatan Imamah .....	50
BAB V RELEVANSI KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA PASCA REFORMASI.....	54
A.    Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi.....	54
1.    Keadaan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi .....	54
2.    Pengangkatan Presiden .....	57
3.    Kriteria Dewan Pemilih dan Sistematika Pemilihan Presiden.....	59
4.    Kriteria Presiden Indonesia.....	63
5.    Tugas-Tugas Presiden Indonesia .....	65
6.    Impeachment Presiden .....	67
B.    Relevansi Konsep Kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dengan Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi.....	68
1.    Kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dan Indonesia Pasca Reformasi .....	68
2.    Metode Pemilihan dan Kriteria Pemilih menurut Imam al-Mawardi dan Indonesia Pasca Reformasi .....	70
3.    Pengangkatan Imamah atau Presiden .....	73
4.    Kriteria Imamah atau Calon Presiden .....	74

5. Tugas-Tugas Imamah dan Tugas-Tugas Presiden .....	76
6. Pemecatan Imamah dan Mekanisme Impeachment Presiden .....	78
BAB VI PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
RIWAYAT HIDUP .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara mendasar Islam menjelaskan kepemimpinan dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya dari yang terkecil sampai ruang lingkup besar, mulai dari keluarga sampai kepemimpinan negara. Dalam memahami hal ini, menjadi seorang pemimpin sebuah negara tentu berbeda dengan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, baik dilihat dari segi kualitas kemampuan yang dibutuhkan dalam memimpin maupun segi tanggungjawab yang diberikannya. Seseorang yang hanya memiliki kemampuan manajerial sudah cukup untuk menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan, namun kemampuan menejerial ini saja tidaklah cukup untuk menjadikan seseorang layak memimpin sebuah negara sebab menjadi seorang pemimpin sebuah negara bukan hanya membicarakan bagaimana cara kita membangun gedung-gedung besar, perekonomian yang luas dan lainnya. Akan tetapi lebih dari itu menjadi seorang pemimpin negara diharapkan mampu menciptakan kemakmuran dan ketentraman bagi masyarakat negaranya. Oleh karena itu, ia diharapkan mampu menguasai segala bidang yang berhubungan dengan mensejahterakan tingkat hidup manusia atau masyarakat (Widyatma', 2019).

Jika berbicara dampak yang akan diakibatkan dalam mengelola perusahaan tentu memiliki resiko kerugian materi, selanjutnya perusahaan dicabut perizinannya dan karyawannya dipecat, namun dalam hal ini pemimpin perusahaan bisa membuat perusahaan baru dengan mencari investor atau dia bisa berpindah atau bergabung dengan perusahaan yang lain. Ini menjadi salah satu hal yang sangat jelas dalam membedakan antara menjadi pemimpin sebuah perusahaan dengan menjadi pemimpin sebuah negara. Kesalahan dalam mengelola sebuah negara akan memiliki akibat yang sangat fatal ini terjadi karena tidak hanya kerugian materi yang dapat menimbulkan beban hutang yang tidak terselesaikan saja namun bisa berdampak berbagai resiko seperti akan berakibat pada kerusakan akhlak dan moral masyarakat bangsa bahkan budaya bangsa, dimana hal ini tentu akan terus berdampak sampai beberapa generasi selanjutnya dan tentu untuk memperbaiki permasalahan ini tidaklah cukup membutuhkan waktu satu-dua tahun atau bahkan satu generasi. Tak hanya itu saja, kesalahan dalam memimpin sebuah negara tidak hanya berdampak pada permasalahan dunia namun bisa juga menyangkut permasalahan akhirat, oleh karena itu kerugian dari kesalahan mengelola bangsa tidak dapat diganti dengan materi sebanyak apapun. Hal ini sudah jelas adanya perbedaan kepemimpinan di setiap lini. Di Islam dijelaskan juga bahwa pemimpin dipandang sebagai seseorang yang mendapatkan kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya, maka memahami

pemimpin sebuah negara, Islam mengartikan sebagai seseorang yang memikul amanah baik dari Allah maupun dari masyarakat yang dipimpinnya untuk menjalankan urusan negara agar bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Islam juga menjelaskan amanah ini memiliki konsekuensi, dimana seorang pemimpin diharapkan dapat bersungguh-sungguh dalam memimpin. Hal ini disebabkan sebagai bentuk tanggung jawab sesuai dengan cita-cita, keadaan dan kebutuhan pada suatu negara tersebut (Widyatma', 2019). Lantas bagaimana kepemimpinan di Indonesia? yang kita ketahui juga Indonesia merupakan sebuah negara Islam yang besar.

Membicarakan kepemimpinan di Indonesia semenjak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang sudah memiliki beberapa perubahan, mulai dari gaya kepemimpinan yang dibawa presiden sampai sistem pemerintahan yang dijalankan, hal ini tentu mempengaruhi konsep kepemimpinan yang diterapkan di Indonesia. Kepemimpinan yang terjadi di Indonesia dapat kita bedakan menjadi tiga bagian yakni Orde Lama, Orde Baru dan pasca reformasi. Kepemimpinan pasca reformasi ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie yang secara konstitusi menyatakan jika seorang presiden berhenti atau diberhentikan maka wakil presiden maju untuk menggantikan kekosongan jabatan presiden. Reformasi melahirkan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia lebih demokratis hal ini ditandai dengan berjalannya sistem pemilu dengan baik yang akhirnya telah melahirkan banyak pemimpin (Purwoko, 2010). Ada lima presiden yang sejauh ini telah menjadi pemimpin di Indonesia pasca reformasi, adapun pemimpin tersebut adalah sebagai berikut:

Yang pertama, kepemimpinan presiden B.J. Habibie, dalam kepemimpinannya beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat cerdas hal ini terbukti dengan tekad beliau yang selalu berusaha menjadikan kemampuan yang dimilikinya untuk membuktikan bahwa sebuah teori yang dapat dibuktikan dalam keadaan nyata. Oleh karena kecerdasan beliau beliau sangat di kenal di Jerman. Kepemimpinan presiden BJ Habibie menjadikan beliau presiden tercepat di Indonesia dengan waktu 17 bulan sejak terlantik menggantikan Soeharto 21 mei 1998 – 20 oktober 1999. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie inilah dikenal sebagai masa transisi demokrasi pasca reformasi, karena berkat pemerintahan beliau lahirlah pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis dan diikuti oleh banyak partai. Yang kedua, kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid. Kepemimpinan Gus Dur dalam mengambil keputusan beliau sering menggunakan karismanya, beliau juga menghindari adanya kekerasan atau gerakan militer hal inilah yang dipandang sebagai gaya kepemimpinan karisma-transformasional. Gus Dur dinilai mampu menjadi seorang pemimpin dan menyatukan masyarakat Indonesia dengan gaya kepemimpinannya yang mengedepankan toleransi dan karismatik. Hal itu menjadikan Gus Dur sebagai pemimpin yang sangat di hormati banyak orang, baik dari masyarakat Indonesia maupun Internasional. Yang ketiga, kepemimpinan Megawati Soekarnoputri (2001-2004) meneruskan kepemimpinan presiden Gus Dur. Dalam kepemimpinannya

megawati memiliki pendirian yang kuat dalam memimpin hal ini menjadikannya tak segan menolak pemikiran siapapun yang dinilai berbeda dengan nilai-nilai dan cita-cita NKRI. Walaupun beliau menjadi pemimpin perempuan pertama yang menjadi presiden di Indonesia beliau memiliki karakter yang tegas dalam memimpin. Yang keempat, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Gaya kepemimpinan beliau yang selalu mengajak seseorang yang dalam melakukan diskusi sebelum menentukan keputusan, menjadikan beliau sebagai pemimpin yang demokratis walaupun dalam menentukan keputusan masih tetap berada di tangannya. Beliau merupakan seorang pemimpin yang selalu memikirkan matang-matang sebuah keputusan yang akan di ambil hal ini bisa dilihat dari seringnya ia berdiskusi dengan banyak tokoh yang kompeten sesuai dengan bidangnya, oleh karena itu beliau dinilai sangat berhati-hati dan cermat menentukan langkah dalam memimpin dan hal ini yang menjadikan beliau terlihat berbeda dengan pemimpin yang lain. Dan yang kelima, kepemimpinan Joko Widodo. Beliau memiliki gaya kepemimpinan partisipatif, hal ini bisa dilihat dari tindakan yang beliau lakukan selalu melibatkan anggotanya baik sebelum mengambil keputusan atau untuk menemaninya dalam melakukan kegiatan di ranah masyarakat. Tak hanya itu saja beliau juga memiliki gaya kepemimpinan karismatik, dalam hal ini yang sering beliau lakukan adalah menarik perhatian orang lain dengan karisma beliau dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi (Regita, 2021). Begitulah sekilas kepemimpinan presiden Indonesia pasca reformasi yang dimana setiap presiden yang memimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda.

Dari penjabaran di atas kita dapat mengetahui bahwa setiap presiden memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing, baik secara karismatik, partisipatif, visioner, otoriter dll. Tak hanya itu saja gaya kepemimpinan terkadang juga dipengaruhi ataupun mempengaruhi keadaan yang ada. Membicarakan tentang kemampuan memimpin atau gaya kepemimpinan bisa dipahami sebagai sebuah metode atau cara untuk mempengaruhi orang lain agar mau bergerak baik secara individu atau kelompok dalam mewujudkan hal yang dicita-citakan bersama. Maka bisa dipahami seorang pemimpin akan selalu ada dalam sebuah kelompok maupun organisasi yang menaunginya untuk membawa sebuah kelompok atau organisasi tersebut menjadi lebih baik (Kartini, 1998). Dalam hal ini, Islam melihat bahwa dalam menciptakan masyarakat yang memiliki nilai *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur* seorang pemimpin memiliki peran utama dalam mewujudkannya. *Baladun tayyibatun wa rabbun ghafur* dalam islam diartikan sebuah nilai pokok yang harus di capai dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa . Hal inilah yang diharapkan seorang pemimpin mampu untuk mewujudkan hal tersebut dengan kemampuan yang dimilikinya (Maszofi, 2017).

Walaupun secara gaya memimpin setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing, seperti yang penulis ambil contoh diatas sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi memiliki beberapa perubahan dalam gaya kepemimpinan yang di terapkan dan hal ini juga mempengaruhi

konsep kepemimpinan yang di bawa oleh presiden. Sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi adalah menggunakan sistem demokrasi presidensial yang diimbangi dengan sistem multipartai, hal ini diterapkan di Indonesia pasca reformasi dikarenakan pengalaman-pengalaman terdahulu yang terjadi di Indonesia. Sepertihalnya Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, sistem pemerintahan parlementer ini terjadi pada masa pemerintahan presiden Soekarno yang berjalan pada tahun 1950-1959 yang dimana pada selama tahun itu terdapat banyak pergantian perdana menteri/kabinet pemerintahan sebanyak tujuh kali, hal ini tentunya membuat pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil. Tak hanya itu saja perubahan pasca reformasi untuk memilih sistem presidensial dengan multi partai, juga sebagai bentuk pembelajaran dari Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto yang menggunakan kekuasaan presiden terlalu kuat dari lembaga negara yang lain, hal ini menyebabkan kepemimpinan presiden Soeharto terlihat sebagai pemimpin yang otoriter dan pada masa kepemimpinannya beliau juga melakukan fusi partai politik yang ikut berkompetisi. Atas dasar pengalaman Indonesia Orde Lama dan Orde Baru inilah perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi mencoba untuk membuat keseimbangan dalam pemerintahan dengan menjaga kestabilan kekuatan legislatif dan eksekutif setara dengan menggabungkan sistem presidensial dengan multipartai (Purwoko, 2010).

Masalah kepemimpinan sudah lama menjadi pembahasan yang sering dibahas oleh banyak pemikir Islam karena masalah kepemimpinan adalah masalah inti dari kehidupan sosial manusia. Dalam Islam rasul atau utusan tuhan yang menjadi tokoh sentral dalam membahas mengenai kepemimpinan dalam agama, termasuk agama Islam yang menempatkan Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh utama sebagai panutan dan contoh dalam memimpin suatu masyarakat baik dari lingkup terkecil sampai ruang lingkup terbesar (Widyatma', 2019).

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai anugerah dan karunia Tuhan kepada manusia dan menjadi amanah yang diberikan oleh manusia. Oleh karena itu menjadi seorang pemimpin diharapkan mampu melindungi dan membela masyarakatnya yang nantinya itu semua akan di pertanggungjawabkan (Efendy M. , 1997). Rasulullah dalam hadistnya bersabda mengenai kepemimpinan yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

*“dari Abdullah, Nabi Muhammad saw bersabda: semua dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan bertanggungjawab atas apa yang kalian pimpin. Seorang ketua adalah kepala dan akan bertanggungjawab, seorang pria adalah kepala atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban, seorang wanita*

*adalah kepala rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban, seorang budak juga adalah kepala harta benda tuannya dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban.”* (al-Bukhari, 2002) .

Kepemimpinan masih menarik untuk selalu dibicarakan dan hal ini bisa dimulai dari sudut mana saja. Membicarakan kepemimpinan telah menjadi perhatian manusia dari sejak lama, ada yang berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sudah setua sejarah manusia. Pembahasan mengenai kepemimpinan diperlukan oleh manusia, karena pada setiap individu manusia memiliki perbedaan ada keterbatasan dan kelebihan di setiap individunya, salah satunya ada seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam menjadi seorang pemimpin, di lain pihak ada seseorang yang memiliki potensi dan bakat dalam memimpin. Di sinilah pemikiran adanya urgensi di perlukannya seorang pemimpin muncul (Thoha, 2006).

Mengenai sifat seorang pemimpin dalam bidang apapun, akan selalu memiliki sifat yang berkaitan dengan ketaatan dan kesetiaan. Seperti kepala keluarga, kesetiaan kepada Tuhan dalam menjaga hukum agama dalam keluarganya adalah hal yang paling di utamakan. Yang dimana hal ini juga mengatur ketaatan dan kepatuhan anggota keluarga kepada kepala keluarga tentu memiliki batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum agama. Hal ini juga mengatur hak dan kewajiban kepala keluarga dalam menjaga dan menafkahi keluarganya sesuai yang agama ajarkan. Dalam masyarakat kepemimpinan dalam rumah tangga adalah salah satu unit terkecil membicarakan kepemimpinan (Indonesia, 2012).

Demikian pula dalam masyarakat yang lebih luas seperti kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan presiden merupakan sebuah jabatan formal dalam kepemimpinan yang dimana mereka akan memimpin sesuai dengan batas wilayah yang di pimpinnya dan tentunya warga negara atau rakyat harus mematuhi pemimpin yang telah di tetapkan tersebut. Ada sebuah penilaian mengenai keberhasilan seorang pemimpin yang dapat dinilai dari keberhasilan memimpinnya diranah informal atau dalam keluarga, keberhasilan memimpin keluarga dengan baik dinilai sebagai langkah untuk memimpin masyarakat yang lebih formal. Hal ini didukung dengan kenyataan dari berbagai negara dunia yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan secara baik akan berasal dari ruang lingkup terkecil dalam arti kepemimpinan dalam keluarga. Kesuksesan memimpin dari ruang lingkup terkecil inilah yang membuatnya dipercaya untuk memimpin ke ruang lingkup yang lebih besar (Ka'baya, 2006).

Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk peneliti teliti, dari adanya perbedaan memimpin sampai penilaian faktor keberhasilan dalam memimpin, namun berbicara tentang kepemimpinan peneliti rasa tidak hanya ulama Islam saja yang telah membahasnya, akan tetapi sudah banyak teoritis atau tokoh yang meluangkan fikirannya dalam membahas kepemimpinan, sehingga dalam

penelitian ini saya mencoba mempersempit pembahasannya tentang konsep kepemimpinan menurut Islam yang nantinya mencari relevansi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Disini peneliti akan menggunakan pemikiran Abu Hasan bin Ali Bin Muhammad al-Mawardi atau yang sering disebut dengan Imam al-Mawardi yang merupakan salah satu tokoh terkenal pada masa dinasti Abbasiyah sebagai pakar politik, hukum dan administrasi negara. Beliau juga dikenal sebagai komentator dan ahli fiqh yang mengikuti paradigma pemikiran Imam Syafi'i, oleh karena sedikit-banyak peran beliau adalah bani ab-Basiyah dikenal sebagai dinasti Islam yang jaya dan besar (Riyadi, 2008). Tentunya pemikiran Imam al-Mawardi mengenai kepemimpinan dalam hal ini perlu untuk dikaji maka dalam membicarakan pemikiran al-Mawardi mengenai pemimpin beliau mengartikan bahsawanya seorang pemimpin adalah sosok yang diharapkan dan harus menjunjung tinggi hukum-hukum agama, menegakkan hukum agama, melakukan hal-hal yang adil dan selalu mendukung kesejahteraan dalam kehidupan rakyat (Fathurrahman, 2015). Hal inilah yang menjadi minat peneliti untuk meneliti pemikirannya Imam al-Mawardi mengenai kepemimpinan.

Dalam hal yang lain Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin dipilih untuk menggantikan peran Rasulullah Saw (*nubuwwah*) yang diharapkan mampu menggantikan perannya dalam meneruskan fungsi dan peran agama dan menjaga kehidupan dunia. Melegalkan seorang kepala negara memiliki hukum *fardhu-kifayah*, yakni wajib dilaksanakan dan ini didasari atas dasar ijma' para ulama. Pandangan Imam al-Mawardi mengenai kepemimpinan sedikit-banyak didasarkan keadaan sosial politik yang terjadi pada masa hidupnya baik di zaman Abbasiyah (Mawardi, 2006). Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa *ma'la yatimu wajib illabihi fahuwa wajibun* (sesuatu hal wajib yang tak akan lengkap jika dilakukan tanpa apa yang mengikutinya, maka mengikutsertakan apa yang mengikutinya itu sebuah kewajiban) hal ini dapat diartikan menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat itu wajib dengan menggunakan negara maka dalam konteks ini hukum terciptanya sebuah negara juga merupakan hal yang wajib (*fardhu kifayah*). Dan dijelaskan pula dalam dalil perintah yaitu *al-amru bi syaiin amru bi wasaa'ilihi* (sebuah perintah dalam melakukan sesuatu hal juga berarti perintah untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengannya) dalam hal ini negara diartikan sebagai alat atau penghubung oleh seorang pemimpin untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat oleh karenanya mendirikan negara dan melembagakan pemimpin itu diharuskan (Nasution, 2015).

Di atas kita telah membicarakan banyak hal mulai dari perbedaan kepemimpinan disetiap lini, pemimpin-pemimpin Indonesia pasca reformasi dan sedikit pemikiran al-Mawardi mengenai pemimpin. Gerakan reformasi dimulai sejak terjadinya krisis ekonomi yang terjadi yang berakibat membawa dampak pada perubahan sistem pemerintahan termasuk juga adanya keinginan dalam untuk merubah pemilihan presiden Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh presiden Soeharto. Terjadinya krisis ini mempengaruhi persoalan ekonomi dan moneter Indonesia yang tak kunjung membaik karena adanya pula permasalahan politik yang tidak stabil di tambah dengan tidak adanya lagi kepercayaan

masyarakat pada pemerintah yang sedang berkuasa secara otoriter dan membatasi demokrasi dan hak asasi manusia di tambah pula adanya menjamurnya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini memercikkan aksi-aksi demonstrasi yang terjadi diberbagai penjuru Indonesia dengan membawa beberapa tuntutan untuk menegakkan HAM, demokrasi, kebebasan pres, pemberantas KKN, pembubaran dwifungsi abri dan lain sebagainya. Reformasi membawa mundurnya presiden Soeharto dari jabatannya dan digantikan B.J. Habibie yang dulunya sebagai wakil presiden. Pemerintahan B.J. Habibie secara bertahap telah meletakkan dasar pemerintahan sebagai transisi demokrasi pasca reformasi. Reformasi secara bertahap merubah sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari amandemen undang-undang dasar 1945, sistem pemilu, tugas-tugas presiden, tugas-tugas DPR dan lain sebagainya dan tentunya hal ini akan mempengaruhi konsep kepemimpinan yang akan dibawakan setiap pemimpin. Reformasi yang terjadi di Indonesia dipahami juga sebagai perubahan sitem pemerintahan yang berkaca dari Orde Lama dan Orde Baru dengan menjadikan sistem presidensial yang diimbangi dengan sistem multipartai guna menjaga kekuatan eksekutif dan legislatif agar setara. Atas segala perubahan yang terjadi di Indonesia sistem pemerintahan Indonesia akan selalu berkembang lebih baik. Perubahan ini juga membawa dampak terjadinya sistem pemilihan presiden yang dilakukan di Indonesia bermula dari presiden yang dipilih oleh MPR sejak adanya reformasi pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Adapun mengenai pemilihan presiden di Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang telah mengalami sekitar ada delapan kali perubahan yang terjadi yang secara garis besarnya pemilihan presiden Indonesia pernah dilakukan melalui pemilihan tidak langsung yang dimana hak suara hanya di miliki MPRS/MPR dan setelah adanya reformasi pemilihan secara langsung oleh rakyat mulai digunakan pada tahun 2004 sampai sekarang (Juliansyah, 2013).

Membicarakan pemilihan presiden atau pemilihan umum dapat dipahami sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai yang dimana pemilu ini dapat digunakan untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Yang dimana antara demokrasi dan pemilu dalam sistem pemerintahan sebuah negara memiliki relasi erat yang tidak dapat dipisahkan pengkajiannya. Peran sentral Pemilu ini terlihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa Pemilu adalah salah satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, Pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Pemilu yang akan dilaksanakan (Indarja, 2018).

Berdasarkan paparan di atas yang menjadi sebuah landasan permasalahan akhirnya penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian mengenai pemimpin, kepemimpinan maupun bagaimana konsep kepemimpinan yang berlandaskan sesuai dengan pemikiran al-Mawardi dengan menggunakan rujukan utama kitab *al-Ahkam as-Ssulthoniyah* dan diharapkan mampu mendapatkan

relevansi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Pada akhirnya penulis memilih judul tentang “relevansi pemikiran Imam al-Mawardi tentang kepemimpinan dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi” sebagai sebuah skripsi yang akan penulis tulis.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa pemikiran diatas penulis memberikan beberapa pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis ambil tentu masih sesuai dengan tema dan latar belakang masalah yang akan penulis kaji:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah*?
2. Bagaimana relevansi konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan diatas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami penjelasan konsep kepemimpinan menurut imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

Peneliti berharap atas dilakukannya penelitian mengenai konsep kepemimpinan ini akan adanya sebuah manfaat baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penjelasan gagasan konsep kepemimpinan yang di kemukakan Imam al-Mawardi dan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* sebagai karyanya dan rujukan utama lantas mencari relevansi dengan dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Hal ini peneliti berharap bisa berguna dalam penerapan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kepemimpinan sebuah di Indonesia.

### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis peneliti harapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai gagasan konsep kepemimpinan yang di kemukakan Imam al-Mawardi yang telah di tuliskan dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah*, hal ini juga diharapkan untuk mampu mengetahui relevansi kepemimpinan yang ideal dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

#### D. Tinjauan Pustaka

Peneliti merasa penelitian ini memanglah bukan penelitian yang pertama di dunia akademis. Penelitian yang berhubungan dengan kepemimpinan ini peneliti rasa telah banyak yang membahas dalam berbagai perspektif hal peneliti tunjukkan dengan adanya karya terdahulu yang telah membahas dan berkaitan dengan kajian mengenai kepemimpinan, baik berupa artikel, sekripsi maupun tesis antara lain:

Pertama, Erlies Erviena tesisnya berjudul “Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep al-Qawwamah dengan perspektif Qirâ'ahmubâdalah”, tesis ini menjelaskan bagaimana metode mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual dengan mengkaji latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan hadits (*asbāb al-wurūd*) dan juga mengkaji dari segi sosiologis-antropologis dari masyarakat dimana al-Qur'an diturunkan. Khususnya dalam penafsiran al-Qowammah dalam tuntunan perempuan dalam al-Qur'an. Penelitian ini memfokuskan sudut pandang Quraish Shihab dalam penafsiran ayat yang cenderung menggunakan pendekatan historis-sosial dengan memadukan pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual seperti sastra budaya dan sosial (*al-Adabi al-Ijtima'i*) menggunakan metode penafsiran dengan menggunakan pendekatan *al-Ijtihad al-Hidai* yang bertujuan untuk mengoreksi salah tafsir tafsir masyarakat terhadap isi al-Qur'an dengan menggunakan kronologi penemuan yang dilakukan. oleh para peneliti yang membuktikan sifat dalam al-Qur'an (Erviena, 2021).

Dari penelitian diatas dapat dilihat akan adanya perbedaan dan kesamaan dengan skripsi yang akan penulis tulis, persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai kepemimpinan, adapun perbedaannya terdapat pada pemikiran tokoh yang diambil dan sumber utama yang menjadi rujukan kepenulisan, disini peneliti nantinya akan menggunakan pemikiran Imam al-Mawardi dan menggunakan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* sebagai rujukan utama dalam kepenulisan skripsi.

Kedua, Muhammad Fanshobi dengan skripsinya yang berjudul “Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama al-Farabi” dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pandangan al-Farabi mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana konsep negara utama guna mencari sosok pemimpin yang ideal, dengan menjadikan kitab *Ārā' Ahlu al-Madīnah al-Fāḍilah* sebagai rujukan utama. Dalam kitab ini dijelaskan tentang hubungan sosial antara negara dengan masyarakat, negara utama dengan negara bagian sebagai pembahasan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan bahwasanya pemimpin ideal menurut al-Farabi diartikan sebagai pemimpin yang memiliki sifat dan kriteria seperti Nabi Muhammad SAW atau memiliki kriteria layaknya seorang filsuf. Dalam membicarakan negara utama al-Farabi dalam kitab *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah* ada sebuah kemiripan dengan karangan Plato yakni *Republic* (Fanshobi, 2014).

Dari penelitian diatas dapat dilihat akan adanya perbedaan dan kesamaan dengan skripsi yang akan penulis tulis, persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai kepemimpinan dalam Islam, menggunakan sumber tokoh pemikir Islam. Adapun perbedaannya selain pada pemikiran tokoh yang diambil dan sumber utama yang menjadi rujukan kepenulisan, ada sebuah kerangka berfikir yang disampaikan yakni bahwasanya dalam skripsi atas al-Farabi mengidolakan adanya seorang pemimpin yang memiliki kriteria sebagai filsuf dan konsep negara yang hampir sama dengan gaya negara republik, yang dimana hal ini tentunya ada perbedaan dengan al-Mawardi dalam menjelaskan negara dan pemimpin sebagaimana khalifah dan kekhilafahan Abbasiyah. Sedangkan sumber data utama yang digunakan sangat jelas berbeda. Selain itu dalam skripsi ini penulis tidak menjelaskan adanya relevansi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

Ketiga, Ryan Alfian, skripsinya yang berjudul “Konsep Kepemimpinan menurut Sa’id Hawwa dalam Kitab *al-Asas Fi al-Tafsir Dan al-Islam*,” skripsi ini menjelaskan bagaimana penafsiran Sa’id Hawwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang menjelaskan kepemimpinan dalam kitab *al-Asas fi al-Tafsir dan al-Islam*, dengan menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama. Dalam skripsi ini penulis menuliskan pendapat Sa’id Hawwa mulai hukum pengangkatan pemimpin, syarat pemimpin sampai pemberhentian pemimpin, dalam skripsi ini pandangan mengenai seorang pemimpin sangat di anjurkan adalah seorang muslim (Alfiyan, 2014).

Dari skripsi diatas penulis menemukan persamaan yakni masih membicarakan mengenai kepemimpinan yang diambil dari tokoh Islam dengan karyanya yang dijadikan sebagai rujukan utama. Adapun perbedaannya masih dari pemikiran tokoh yang di ambil dan sumber data yang menjadi rujukan utama, selain itu dalam skripsi diatas walaupun membicarakan pemikiran tokoh tentang kepemimpinan namun penulis tidak menjelaskan adanya relevansi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

Keempat, Epri Setiawan skripsinya yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pemikiran al-Mawardi Tentang Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah,” skripsi ini menjelaskan bagaimana pemikiran imam al-Mawardi tentang bagaimana seorang pemimpin dapat terpilih berdasarkan *Fiqh Siyasah* dan bagaimana relevansi pemikiran Imam al-Mawardi dengan UU No. 10 tahun 2016 yang membahas mengenai pemilihan kepala daerah, dengan menjadikan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* dan UU No. 10 tahun 2016 yang membahas mengenai pemilihan kepala daerah sebagai rujukan utama. Dalam skripsi ini penulis mencoba mencari relevansi pemikiran Imam al-Mawardi dengan UU No. 10 tahun 2016 yang menjelaskan mengenai pemilihan kepala daerah yang dimana keduanya memiliki sedikit perbedaan cara pandang mengenai pengangkatan seorang pemimpin yang dimana Imam al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan seorang pemimpin melalui dua hal yakni penunjukan langsung dari pemimpin terdahulu dan di

pilih oleh orang ahli yang adil, sedangkan dalam undang-undang pemilihan di lakukan secara lebih demokratis yang dimana seluruh rakyat boleh memilih (Setiyawan, 2021).

Dari skripsi di atas penulis menemukan beberapa persamaan seperti analisis pemikiran tokoh yang diambil, rujukan kitab yang digunakan, namun dalam skripsi di atas penulis juga menemukan perbedaan dengan skripsi yang nantinya akan penulis tulis, antara lain adanya sistematis perbandingan yang dilakukan akhirnya mencari titik persamaan antara pemikiran al-Mawardi dalam kepemimpinan yang dijabarkan lagi dalam fikih siyasah dengan undang-undang nomer 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Selain itu dalam skripsi ini penulis hanya sebatas mencari perbandingan dengan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak sampai menjelaskan adanya relevansi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

Kelima, David Hanif, dengan jurnal artikel berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut al-Mawardi Dalam Kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*” jurnal artikel ini membahas konsep khilafah menurut Imam al-Mawardi dan bagaimana pandangan fikih politik terhadap gambaran khilafah dari sudut pandang yang diberikan Imam al-Mawardi, dengan menjadikan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* sebagai rujukan utamanya. Dalam jurnal ini di jelaskan bagaimana gagasan Imam al-Mawardi mengenai sistem pemerintah yang memiliki nuansa demokratis. Dalam jurnal ini juga dijelaskan adanya gagasan mengenai adanya kontrak atau perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak yang masih digunakan sampai sekarang, hal ini menunjukkan adanya pembuktian bahwa pemikiran al-Mawardi mengenai *ahlu-Halli wal-Aqdi* masih relevan digunakan (Hanif, 2019).

Dalam jurnal diatas penulis menemukan persamaan dalam yakni mulai dari pemikiran tokoh yang diambil sampai kitab yang menjadi rujukan utama yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan saya tulis terletak pada konsep akan penulis gunakan, jika jurnal diatas menggunakan kerangka pemikiran Imam al-Mawardi lantas mencari hal apa yang masih digunakan di masyarakat maka peneliti dalam menulis skripsi yang akan penulis kaji menggunakan konsep menjabarkan konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi, menjelaskan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi lantas mencari relevansi keduanya.

Keenam, Dr. Syaf ruddin Syam, M.ag, dengan jurnal artikel berjudul “Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia,” jurnal artikel ini membahas tentang hukum menegakkan *Imamah* dan bagaimana pola politik Islam yang ideal menurut Imam al-Mawardi lalu mencari relevansinya di Indonesia dan menjadikan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* dan UUD 1945 sebagai rujukan utamanya. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan secara perbedaan-perbedaan antara pemikiran tokoh al-Mawardi dengan relevansinya di Indonesia, yang dimana menemukan beberapa perbedaan di antaranya pemegang kekuasaan tertinggi yang dimana

menurut Imam al-Mawardi di pegang oleh seorang pemimpin sedangkan di Indonesia di pegang oleh rakyat, dalam kekomplesitasan pemilihan pemimpin dalam pandangan Imam al-Mawardi peranan *Ahlul-Halli Wal-Aqdi* (Wakil rakyat di setiap daerah) harus benar-benar menyeleksi pemimpin yang nantinya akan memimpin umat sesuai kebutuhan umat pada saat itu begitupun dengan wakilnya, sedangkan di Indonesia penentuan calon pemimpin dan wakilnya di lakukan oleh partai yang memenuhi syarat yang nantinya di pilih langsung oleh rakyat dalam pemilu (Syam, 2017).

Jurnal diatas memiliki rujukan undang-undang dasar 1945 sebagai landasan pencarian relevansi dengan pemikiran politik Imam al-Mawardi. Dari penelitian di atas juga dapat diketahui adanya persamaan dalam pengambilan tokoh dan sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan. Jurnal yang di tulis oleh Dr. Syam ini lebih memfokuskan bagaimana tatacara pemilihan pemimpin baik menurut Imam al-Mawardi maupun dalam undang-undang 1945. Hal inilah yang menjadikan perbedaan penelitian yang akan saya tulis, karena penelitian yang penulis tulis lebih memfokuskan pada konsep kepemimpinan dan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi lantas mencari relevansi keduanya.

Ketujuh, Moch. Yunus, jurnal artikel berjudul “Pemikiran Politik Imam al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (*Khalifah*)” jurnal artikel ini membahas tentang bagaimana pengangkatan khalifah menurut analisis Imam al-Mawardi, dengan menjadikan *al-Ahkam as-Sulthoniyah* sebagai kitab rujukan utamanya. Dalam jurnal ini penulis lebih menuliskan bagaimana pandangan Imam al-Mawardi mengenai pengangkatan seorang pemimpin dan pemecatan seorang pemimpin bisa di lakukan jika pemimpin melanggar hukum yang telah di sepakati atau tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang di tetapkan (Yunus, 2020).

Dari uraian di atas, dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti pertama, persamaan penelitian mengenai kepemimpinan, kedua adanya penelitian yang sama-sama menggunakan pemikiran Imam al-Mawardi sebagai landasan pemikiran yang di kaji, ketiga adanya kesamaan mengenai kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* yang di jadikan sebagai rujukan utama. Adapun Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, peneliti memfokuskan penelitian yang akan peneliti kaji pada bagaimana konsep kepemimpinan secara menyeluruh menurut Imam al-Mawardi yang telah di tulisakan dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* hal ini nantinya akan peneliti analisis dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi lantas menentukan bagaiman relevansi keduanya. Dalam pembahasan konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dengan mencari relevansi pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

Kedelapan, Melisa Fitria Dini, dengan skripnya yang berjudul “Implikasi Perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia terhadap pertanggungjawaban dan pemberhentian presiden dan wakil presiden pasca reformasi” skripsi ini membahas tentang bagaimana

implikasi pemilihan presiden dan wakil presiden sebelum reformasi dan pasca reformasi. Dalam penelitian ini juga penulis menjelaskan bagaimana tugas MPR sebelum reformasi dan pasca reformasi dengan lebih memfokuskan tugas-tugas MPR seperti menerima pertanggungjawaban ataupun pemberhentian presiden dan wakil presiden. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang dan fakta yang ada dilapangan.

Dari skripsi diatas, dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaannya berada ada fokus penelitian yang berhubungan dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada dalam penelitian ini tidak ada kajian pemikiran tokoh yang menjadi fokus penelitian dan akhirnya mencari relevansi yang ada. Adapun mengenai sumber data utama dalam penelitian ini tidak menggunakan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah*.

Kesembilan, Rizki Febrinanda Putra, artikel yang berjudul “Sistem pemilihan presiden di Indonesia” dalam artikel ini penulis meneliti tentang sejarah pemilihan presiden di Indonesia, asas-asas yang melandasi sistem pemilihan presiden Indonesia sampai ketahap bagaimana penyelenggaraan pemilihan presiden Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan adanya perbedaan dalam pemilihan presiden maupun pemilihan daerah yang terjadi pada masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Perbedaan ini juga dilandasi dengan adanya sistem pemerintahan yang digunakan pada masa itu.

Dari skripsi diatas, dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaannya berada ada fokus penelitian yang berhubungan dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada dalam penelitian ini tidak ada kajian pemikiran tokoh yang menjadi fokus penelitian dan akhirnya mencari relevansi yang ada yang dimana dalam penelitian yang akan peneliti lakukan akan menggunakan pemikiran tokoh Imam al-Mawardi dalam menjelaskan konsep kepemimpinan. Adapun mengenai sumber data utama dalam penelitian ini tidak menggunakan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah*. Penelitian mengenai konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi lantas mencari relevansi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi ini peneliti merasa belum ada maka dari hal itu peneliti merasa perlu menelitinya.

## **E. Metode Penelitian**

Karena dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian untuk menyusun dan untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti merasa perlu menjabarkan sebuah metode yang akan peneliti gunakan.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif karena peneliti sadar skripsi yang peneliti tulis ada hubungannya dengan pemikiran tokoh maka menggunakan jenis

penelitian kualitatif dirasa tepat oleh penulis. Adapun penjelasan mengenai penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai sebuah cara untuk memahami keadaan yang telah terjadi dalam fokus penelitian seperti pemikiran, sudut pandang, prinsip dan tingkah laku lantas menjelaskannya secara terperinci dalam bentuk kata-kata dan bahasa agar bisa dipahami semua orang (Moleong, 2001).

Pendekatan yang peneliti gunakan nantinya akan menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pendekatan ini dapat dipahami sebagai studi untuk memvisualisasi dan memaparkan keadaan atau permasalahan tertentu dalam menjelaskan objek penelitian. (Sudjono, 2006) Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena sumber penelitiannya adalah bahan pustaka, yaitu pengambilan bahan penelitian dari perpustakaan (Surakhmad, 1998).

Dalam memperoleh data yang valid untuk penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang diharapkan mampu untuk mengembangkan dan menemukan sebuah pemahaman yang relevan sehingga dengan hal ini diharapkan dapat membantu untuk memahami dan memberikan solusi dalam sebuah permasalahan yang sedang dikaji (Sugiyono, 2014). Kajian ini mencoba mendeskripsikan pandangan Imam al-Mawardi tentang konsep kepemimpinan dan mencoba menemukan relevansi pemikiran Imam al-Mawardi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi dan menjadikan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* sebagai bahan utama dalam kepenulisan.

## **2. Sumber Data**

Sumber data diartikan sebagai asal dimana peneliti bisa mencari atau mendapatkan bahan dalam melengkapi penelitian. Disini sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama atau data primer dapat dipahami sebagai data yang bisa diperoleh secara langsung dari narasumber atau dari sebuah karya yang menjadi bahan acuan utama dalam penelitian. Data pendukung dapat dipahami sebagai data yang telah terkumpul atau telah tercatat oleh orang atau instansi yang masih berhubungan dengan penelitian yang menjadi sebuah pendukung atas data utama. Data pendukung ini juga dapat diartikan sebagai data sekunder untuk melengkapi data utama, data sekunder ini berasal dari jurnal dan buku yang masih berkaitan dengan penelitian yang diteliti (Kartono, 1989).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* sebagai data primer penelitian, sedangkan data sekundernya peneliti menggunakan buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang masih berhubungan dengan sudut pandang Imam al-Mawardi dalam kepemimpinan dan juga yang berhubungan dengan relevansi kepemimpinan dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dokumen, arsip dan sumber lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam pemilihan data-data yang akan peneliti gunakan, peneliti akan berhati-hati dan konsisten dengan memilih data yang kredibel dan relevan dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan. Hal ini peneliti lakukan karena jenis sifat penelitian yang peneliti teliti adalah mengkaji pemikiran karakter atau tokoh (Prastowo, 2016).

### 4. Teknik Analisis Data

Disini peneliti akan menganalisis data yang sudah terkumpul dengan teknik seperti berikut.

- a. Pemeriksaan data, yaitu peneliti akan meninjau kembali data yang telah peneliti kumpulkan kemudian menyesuaikannya dengan masalah yang akan peneliti teliti setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul.
- b. Mekonstruksi data yang dimana peneliti akan secara konsisten menyusun kembali secara logis data yang telah peneliti kumpulkan diharapkan dengan cara ini data dapat tersusun dengan rapi dan mudah dipahami, kemudian setelah itu peneliti akan menarik kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam proses penelitian.
- c. Langkah terakhir yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis isi yang dimana dengan metode ini diharapkan dapat menganalisis data secara urut dan sistematis agar dapat mengetahui sebuah pesan yang terdapat dalam data yang telah tersusun (Efendy M. S., 1982). Metode ini nantinya akan peneliti gunakan baik dalam menganalisis pemikiran Imam al-Mawardi dan karyanya ataupun untuk menganalisis data yang telah peneliti susun.

Penelitian menggunakan langkah metodologi sebagai berikut, pertama, hal pertama yang penulis tentukan adalah menentukan tokoh dan menetapkan pemikiran tokoh tersebut yang menjadi fokus kajiannya, disini peneliti menggunakan pemikiran dari tokoh Imam al-Mawardi yang dimana fokus kajian pemikirannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Kedua, peneliti akan mengumpulkan dan menyeleksi data yang peneliti rasa penting baik sebagai sumber utama yang menggunakan kitab *al-Ahkam as-Shulthoniyah* ataupun

sumber pendukung yang menggunakan kitab dan jurnal yang masih berhubungan dengan data yang saya teliti. Ketiga, penulis mengklasifikasikan unsur-unsur penting yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan relevansi kepemimpinan dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Keempat, setelah data terklasifikasi peneliti akan mengkaji dan menyaring kembali secara hati-hati dengan menggunakan metode deskriptif, untuk mengetahui secara tepat bagaimana konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dan sistem pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi secara komprehensif. Kelima, penulis akan melakukan analisis secara mendalam terhadap beberapa permasalahan mendasar mengenai konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi, dan akan memverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu implikasi kelebihan dan kekurangannya ada kaitannya dengan pentingnya kepemimpinan pada pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi. Keenam, langkah terakhir yang akan peneliti gunakan adalah memberikan sebuah kesimpulan yang tentunya masih berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah peneliti ajukan, hal ini peneliti lakukan agar mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh dan sistematis tentang konsep kepemimpinan dan pemilihan presiden.

## **F. Sistematika Kepenulisan**

Sistematika yang penulis gunakan memiliki berbagai bab yang disetiap babnya memiliki sub-bab yang bersinambungan, bab tersebut diantaranya ialah: bab pertama, bab ini akan memberikan informasi mengapa penulis mengangkat pembahasan mengenai kepemimpinan, serta apa tujuan dan manfaat pembahasan skripsi ini. Bab pertama, pendahuluan ini terbagi menjadi enam sub-bab pembahasan, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika kepenulisan.

Bab kedua, bab ini peneliti akan menjelaskan kerangka teori yang penulis gunakan yang menjelaskan beberapa uraian teoritis secara umum yang relevan dengan konsep kepemimpinan dan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi yang penulis teliti. Adapun pembahasan mengenai bab dua ini meliputi konsep kepemimpinan yang akan di jabarkan dengan pengertian kepemimpinan, dasar hukum kepemimpinan, syarat dan tugas pemimpin, gaya kepemimpinan dan lantas di tutup pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

Bab ketiga adalah bab yang akan membahas biografi Imam al-Mawardi meliputi riwayat hidup Imam al-Mawardi, riwayat pendidikan, keadaan sosial politik, guru-guru dan murid-murid Imam al-Mawardi dan karya-karya Imam al-Mawardi. dan ditutup dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Imam al-Mawardi.

Bab keempat, bab ini menjadi awal pembahasan dari skripsi yang penulis tulis yang dimana didalam bab empat ini membahas mengenai konsep imamah menurut Imam al-Mawardi meliputi pengertian Imamah, hukum pengangkatan Imamah, kriteria *Ahlul Aqdi wal Halli*, kriteria Imamah, tugas-tugas Imamah, pemecatan Imamah.

Bab kelima, merupakan bab yang nantinya menjadi pokok dari kepenulisan ini yakni membahas mengenai relevansi konsep kepemimpinan menurut al-Mawardi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi, yang dimana didalam bab lima ini penulis akan menjelaskan sistem pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi setelah itu penulis mencari relevansi konsep kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi yang ada di bab empat dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi.

Bab Keenam, di bab terakhir ini merupakan bagian penutup yang dimana memiliki sub-bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Di bab ini di harapkan nantinya peneliti bisa memberikan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan peneliti teliti dan mampu memberikan saran-saran untuk pembaca.

## **BAB II**

### **KONSEP KEMPEMIMPINAN DAN KEADAAN PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA PASCA REFORMASI**

#### **A. Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan akan berhubungan erat dengan kata pemimpin hal ini karena keduanya memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan, seorang pemimpin adalah pelaku atas kepemimpinan dalam memimpin orang yang di pimpinnya. Para tokoh telah banyak mencoba mendefinisikan pemimpin untuk menjelaskan secara tepat bagaimana konsep kepemimpinan yang sebaiknya diterapkan. Mulai dari cara pandang sederhana yang mendefinisikan pemimpin sebagai seseorang yang mempunyai keahlian lebih banyak dari orang lain. Maka jika kita melihat dari sudut pandang orang terdahulu seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki keahlian yang melebihi orang-orang di kelompoknya dalam hal berburu, bertarung dan mampu melindungi kelompoknya dari gangguan kelompok lain maupun hewan buas (Purwanto, 1984).

Dalam Islam kepemimpinan sering di sebut dengan nama khalifah secara bahasa dapat diartikan sebagai penerus setelahnya. Kata khalifah pertama kali digunakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar as-Shidiq yang pada saat itu diangkat menjadi seorang pemimpin setelah nabi Muhammad Saw wafat dan terjadinya kekosongan kepemimpinan umat Islam. Khalifah disini diartikan sebagai seseorang yang memiliki tanggungjawab untuk memimpin umat Islam, menjaga agama dan menjaga kesejahteraan dunia. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa al-Khilafah adalah seseorang yang akan membawa kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan syariat agar menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini juga dapat dipahami bahwa, seorang khilafah atau pemimpin sejatinya merupakan seorang pengganti nabi yang memiliki diberi amanat untuk menjaga keutuhan agama dan menjaga keadaan dunia (Hasan, 2003). Islam juga menjelaskan seseorang yang layak menjadi pemimpin sebagaimana terdapat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, minimal memiliki empat kriteria yang harus dimiliki. Empat sifat ini dikategorikan sebagai sifat-sifat yang selalu dimiliki oleh rasul maupun nabi, yakni:

1. Dapat dipercaya (amanah), seorang pemimpin haruslah memiliki sifat yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini bisa diartikan bahwa seorang pemimpin haruslah bisa menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain padanya dan seorang pemimpin harus bisa membuat orang lain agar bisa mempercayainya.
2. Memiliki kecerdasan (fathonah), seorang pemimpin harus cerdas memiliki kecakapan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebaik-baiknya.

3. Memiliki kebenaran (shidiq), seorang pemimpin haruslah selalu melakukan hal-hal yang baik, melakukan tindakan yang benar baik dari segi ucapan maupun dalam mengambil keputusan.
4. Menyampaikan (tabligh), seorang pemimpin harus menyampaikan segala sesuatu yang baik untuk masyarakat dengan cara yang jujur baik dalam mengambil sebuah keputusan maupun menyampaikan kebenaran (Tusriyanto, 2014).

Seorang pemimpin memiliki tugas yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan sebuah bangsa dan negara. Sejarah telah membuktikan kualitas dan kemampuan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mampu membawa sebuah bangsa dan negara menuju kemasa kejayaannya, sedangkan pemimpin yang memiliki kualitas dan mental yang buruk akan membawa kehancuran pada suatu negara. Dari peradapan Islam kita bisa melihat sejarah keemasan dan kehancuran dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah terjadi karena faktor baik atau buruknya kualitas pemimpin yang memimpin (Ali, 2003). Lantas bagaimana Islam menjelaskan konsep kepemimpinan yang baik?

Dasar-dasar kepemimpinan telah dijelaskan dalam Islam secara normatif-filosofis dan memiliki sifat komprehensif dan universal. Adapun dasar-dasar kepemimpinan adalah sebagai berikut; pertama, ajakan dan nasihat yang baik, prinsip ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus melakukan perintah maupun mengatur masyarakatnya dengan baik dan bijaksana. Kedua, diskusi, seorang pemimpin haruslah menghindari debat dan lebih mengutamakan diskusi dan musyawarah untuk menyelesaikan dan mempersatukan perbedaan. Ketiga, menjadi suri tauladan, seorang pemimpin tentu harus bisa menjadi seorang yang menjadi contoh yang baik dan bijaksana bagi masyarakatnya. Keempat, musyawarah, dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan bersama seorang pemimpin haruslah mengikutsertakan semua atau perwakilan semua orang. Kelima, adil, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil tidak memihak siapapun baik dalam menentukan hukum atau putusan atas permasalahan. Keenam, memiliki hati yang lembut, kelembutan hati seorang pemimpin bisa dilihat dari ucapannya yang menyejukkan, tindakannya yang tak menyakiti orang dan hatinya yang selalu mendoakan. Ketujuh, mampu berijtihad dan memiliki kreatifitas, seorang pemimpin harus mampu memberikan solusi dan jawaban atas segala permasalahan umat dengan kreatifitas yang pemimpin miliki akan membawa kepemimpinannya lebih fleksibel. Kedelapan, sinergis membangun kebersamaan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, membangun kekuatan dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakatnya (Ahmadireja, 2013).

Sedangkan kepemimpinan menurut Niccolo machiavelli, secara umum kita sering mendengar nama machiavelli yang di sandingkan dengan anggapan bapak pemikir diktator dunia dengan bukunya *le-Prince* atau yang sering di artikan sebagai sang pangeran atau sang penguasa. Banyak tokoh yang menganggap buku ini sebagai buku petunjuk bagi para diktator yang isinya mengajari para pemimpin bagaimana cara meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Walaupun begitu ada hal yang menarik dalam pemikiran Machiavelli ini dalam kepemimpinan jika kita bisa mengambil dari sudut pandang yang lain. Dalam memahami pemikiran Machiavelli ada yang beranggapan untuk lebih mengutamakan dengan sudut pandang medis bukan etis, yang dimana hal ini didasarkan atas realitas yang sedang terjadi pada zaman hidupnya Machiavelli. Dalam hal kepemimpinan machiavelli merumuskan beberapa hal yang harus di penuhi seorang pemimpin sebagai berikut (Faiz, Ngaji Filsafat 275 : Machiavelli - Kepemimpinan, 2020):

1. *Before all else, be armed.* Dalam hal ini diharapkan seorang pemimpin sebelum menjadi pemimpin sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu.
2. *If you wish to please me, and to bring succes and honour to yourself, do right and study, because others will help you if you help yourself.* Disini machiavelli mengingatkan seorang pemimpin harus terus belajar dan melakukan hal baik, atau bisa dipahami seorang pemimpin harus memiliki sifat cendikian dan bijaksana.
3. *He who wishes to be Obeyed, must know how to Comamand.* Dalam hal ini diharapkan seorang pemimpin mampu mengetahui bagaimana dia bisa dipatuhi dengan cara pemimpin harus bisa memahami seni komunikasi dalam memerintah.
4. *The best fortress which a prince can possess is the affaction of his people.* Dalam hal ini seorang pemimpin diharapkan bisa menjadi seseorang yang disayangi oleh masyarakatnya karena pemimpin yang disayangi oleh rakyatnya adalah pemimpin yang kuat dan hal ini bisa menjadi benteng terkuat pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya.
5. *Where the willingness is great, the difficulties cannot be great.* Hal ini diharapkan seorang pemimpin haruslah mempunyai cita-cita, keinginan, ambisi yang besar dalam mensejahterakan rakyatnya, karena jika cita-cita sudah besar maka tidak akan ada kesulitan yang terasa besar.
6. *Without an opportunity their abilities would have bean wasted, and without their abilities, the opportunity whould have arisen in vain.* Dalam hal ini pemimpin bisa memahami masyarakat dan keadaan yang

dipimpinnya agar bertujuan seorang pemimpin bisa memanfaatkan peluang dan keadaan dengan sebaik-baiknya baik menggunakan SDM maupun SDA yang ada. Machiavelli juga mengibaratkan seorang pemimpin haruslah bisa seperti seekor singa untuk melawan srigala dan menjadi rubah untuk menghindari jebakan.

7. *It is better to act and repent than not to act and regret.* Dalam hal ini bisa dipahami, keputusan pemimpin itu sangat diperlukan, seorang pemimpin harus berani memberikan keputusan walaupun nantinya menyesalinya, daripada seorang pemimpin ragu-ragu dan tak memberikan keputusan dan menyesali.
8. *There is not other way to guard yourself againts flattery than by making man understand that telling you the truth will not offend you.* Dalam hal ini pemimpin diingatkan bahwa sebuah pujian yang diberikan masyarakat masabahayanya dengan celaan, karena pujian menutupi kekurangan dan mampu membuat seorang pemimpin menjadi sombong dan puas, maka dari itu machiavelli mengingatkan seorang pemimpin harus berani menyakinkan masyarakatnya jika apa yang disampaikan masyarakatnya terhadapnya jika itu merupakan sebuah kebenaran maka tidak akan menyakitinya.
9. *A man who us used to acting one way never changes, he must come to ruin when the times, in changing , no longer are in harmony with his ways.* Dalam hal ini machiavelli mengingatkan pemimpin untuk memiliki banyak sudut pandang dalam menghadapi apapun, hal ini dikarenakan jika seorang pemimpin hanya memiliki satu sudut pandang dalam memimpin maka dia akan hancur dalam perubahan zaman.
10. *How we live is so different from how we ought to live, he who studies what ought to be done rather than what is done, will learn the way to his downfall rather than to his preservation.* Bagaimana kita hidup sangat berbeda dari bagaimana kita seharusnya hidup, dia yang mempelajari apa yang harus dilakukan, daripada apa yang sebaiknya dilakukan. Hal ini dimaksud seorang pemimpin mungkin memiliki idealis, namun dalam hal memimpin mereka harus juga realistis.
11. *Appear as you nay wish to be.* Hal ini diharapkan seorang pemimpin bisa menjadi seorang teladan bagi rakyatnya. (Faiz, Ngaji Filsafat 275 : Machiavelli - Kepemimpinan, 2020).

Sedangkan menurut Lao Tzu seorang filsuf dari China menjabarkan kepemimpinan dalam bukunya *Tao Te Ching*, walaupun didalam buku *Tao Te Ching* ini dikenal sebagai ajaran-ajaran awal filsafat taoisme namun dalam buku ini juga kita bisa mengambil bagaimana cara Lao Tzu menjabarkan bagaimana

kepemimpinan yang sebaiknya walaupun masih berhubungan ajaran filsafat taoisme. Adapun prinsip kepemimpinan dalam sudut pandang taoisme adalah sebagai berikut:

1. Jelas dan simpel, prinsip jelas ini dimaksud seorang pemimpin harus memiliki tujuan dan cara pandang yang jelas dalam memimpin, karena jika seorang pemimpin tidak memilikinya jelas ia hanya akan membingungkan masyarakatnya. Sedangkan simpel disini bisa diartikan bahwa kehidupan dan cara pandang ataupun pengambilan keputusan haruslah simpel, tidak menggukan hal-hal yang dapat membingungkan pikiran.
2. Seimbang atau harmonis, dalam taoisme harmonis ini disimbolkan dengan Yin dan Yang yang dimana seorang pemimpin harus bisa keras atau tegas dan harus bisa lemah lembut.
3. Rendah hati, seorang pemimpin harus rendah hati hal ini di ibaratkan Lao Tzu seperti hal ini “Sungai dan lautan lebih kuat dari aliran air, namun mereka tidak akan kuat tanpa aliran air yang mengisi mereka. Untuk dapat menampung air, sungai dan lautan harus lebih rendah, maka pemimpin harus siap merendah.”
4. Berani melepaskan, prinsip ini mengajarkan jika seorang pemimpin dirasa sudah melakukan tugasnya selama menjadi pemimpin dan sudah berakhir tugasnya menjadi pemimpin maka dia harus berani melepaskan, membiarkan masyarakat melakukan yang mereka inginkan dan alam menjalankan apa yang seharusnya ia lakukan.

Dalam *Tao Te Ching* Lao Tzu juga mengajarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman seorang pemimpin sebagai berikut;

1. Pemimpin haruslah Pandai, bijaksana, kuat dan perkasa. Hal ini di ambil dari kata-kata lao tzu yakni “Memahami orang lain berarti pandai, memahami dirimu sendiri berarti bijaksana, menguasai orang lain berarti kuat dan menguasai diri sendiri berarti perkasa.”
2. Seorang pemimpin haruslah memiliki pribadi yang baik dan hati-hati, sesuai dengan apa yang di tuliskan Lao Tzu yakni “Pikiranmu akan menjadi kata-kata, kata-katamu akan menjadi tindakan, tindakanmu akan menjadi kebiasaan, kebiasaanmu akan menjadi karakter dan karaktermu akan menjadi takdirmu, maka perhatikan itu semua.”
3. Seorang pemimpin haruslah menjadi inisiator, harus berani memulai karena seperti yang dikatakan Lao Tzu “Perjalanan ratusan mil, dimulai dari satu langkah kecil.”

4. Seorang pemimpin harus terlihat tenang dan damai karena ketenangan dan kedamaian ini, pemimpin diharapkan mampu mengambil keputusan-keputusan yang jernih. Hal ini di ambil dari kata-kata lao tzu “Kalau engkau depresi, engkau hidup dimasa lalu. Kalau engkau cemas, engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang atau damai, engkau hidup di masa kini.” Hal ini juga dikuatkan dengan kata-katanya yang lain “Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang membuat masa lalu melakukan itu. apakah keluhan itu? Beban pikiran dan emosi lama.”
5. Seorang pemimpin harus memiliki sifat lemah lembut, hal ini dijelaskan dengan kata-kata lao tzu “prinsip kelembutan bisa menaklukkan kekerasan terbukti dari sifat air yang mampu menembus gunung dan bumi.”
6. Apa yang dilakukan seorang pemimpin harus memiliki substansi dan memiliki manfaat yang jelas. Dalam tao te ching Lao Tzu mengingatkan dengan kalimat “Tidak melakukan apa-apa itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan (menghasilkan) apa-apa.”
7. Seorang pemimpin harus rendah hati, tidak menyombongkan dan menonjolkan keberhasilan yang telah dicapainya apalagi sampai membuat kerusuhan dan keributan.
8. Seorang pemimpin harus tanpa pamrih dalam memimpin, harus bisa memahami rakyatnya dan mengembakan SDA dan SDM yang telah dimiliki rakyatnya dan mampu membuat masyarakatnya berinovasi sesuai apa yang ia miliki. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan lao tzu “Pergilah dan temuilah masyarakatmu. Hiduplah bersamanya, mulailah dari apa yang masyarakatmu tau, berkaryalah dengan yang masyarakatmu miliki, dan pemimpin terbaik itu saat pekerjaan selesai dan tugas tuntas masyarakat akan berkata kita sendiri yang melakukan ini.”
9. Seorang pemimpin harus bisa mengingatkan dan menyadarkan rakyatnya untuk melakukan dan bertindak yang baik, hal ini di ambil dari ucapan Lao Tzu “Semakin banyak hukum dan aturan, akan semakin banyak pula penjahat dan pelanggar.”
10. Seorang pemimpin harus bisa di percaya dan harus mempercayai masyarakatnya, lao tzu “kalau engkau tidak dapat dipercaya masyarakat tidak akan mempercayaimu, kalau kamu tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tidak dapat dipercaya.” (Faiz, Ngaji Filsafat 227: Lao Tzu Kepemimpinan, 2020).

Sedangkan Imam al-Mawardi menjelaskan dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulthoniyah* bahwa seorang pemimpin diharapkan mampu menjadi seseorang bisa menggantikan peran kenabian sebagai seseorang yang dapat menjaga keutuhan agama dan mengatur keadaan dunia. Hal ini dikarenakan kata pemimpin sering kali dipahami dengan kata *khalifah* yang secara bahasa di artikan sebagai pengganti (Mawardi, 2006). Hal ini karena secara sejarahnya gelah khalifah ini diberikan kepada setiap pemimpin pasca meninggalnya Rasulullah SAW dimulai dari khalifah Abu Bakar as-Shidiq sampai pemimpin-pemimpin islam selanjutnya. Ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-an'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”* (QS. Al-An'am: 165).

Ada beberapa gambaran umum mengenai prinsip kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi yang dijelaskan dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulthoniyah* saya ringkas dalam beberapa prinsip berikut ini:

1. Adil, sifat adil harus dimiliki setiap pemimpin dikarenakan seorang pemimpin diharapkan tidak hanya memimpin masyarakatnya menuju kesejahteraan dunia, namun juga mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan dengan adil.
2. Memiliki wawasan yang luas, dalam memimpin seorang pemimpin diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin yang mampu memahami keadaan dan mampu mempertimbangkan segala keputusan hal inilah yang menyebabkan seorang pemimpin itu harus memiliki banyak ilmu dan berwawasan luas.
3. Berani, seorang pemimpin harus memiliki jiwa pemberani karena sifat pemberani inilah yang nantinya mampu menentukan pilihan-pilihan terbaik untuk rakyatnya.
4. Sifat-sifatnya harus dapat diketahui dengan mudah umatnya, hal ini diharapkan jika seorang pemimpin dapat diketahui umatnya memiliki sifat seperti apa, maka nantinya semua permasalahan umat dapat di serahkan ke pemimpin tanpa protes dan seorang pemimpin bisa melakukan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Harus terjun langsung mengambil keputusan dalam menangani permasalahan umat baik dalam permasalahan agama maupun

permasalahan dunia dan tidak boleh diwakilkan. Didalam al-Qur'an juga menjelaskan bahwa nabi Dawud dijadikan pemimpin di muka bumi ini dan ia berikan hak untuk memberikan keputusan dengan adil tanpa adanya hawa nafsu dan tanpa adanya sebuah perwakilan tugas kepada orang lain.

6. Seorang pemimpin tidak boleh cacat. Seorang pemimpin tentunya tidak boleh cacat, cacat disini yang dimaksud adalah cacat panca indra, cacat tubuh dan cacat tindakan yang dapat menyebabkan seorang pemimpin dapat kehilangan kewibawaannya dan memberikan celah masyarakat untuk tidak menurutinya (Mawardi, 2006).

Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu menggantikan peran seorang nabi baik dalam menjaga keutuhan agama dan menjaga kestabilan kehidupan dunia, hal ini berarti menjadi seorang pemimpin tentunya tidak hanya harus memiliki sifat kenabian di atas namun ia juga harus mampu menjadi seorang ulama yang paham dengan keadaan ataupun permasalahan-permasalahan agama, tak cukup itu saja seorang pemimpin tentunya harus bisa memahami keadaan dunia yang berkembang agar mampu memberikan kehidupan dan kesejahteraan yang layak untuk umatnya agar tidak tertinggal dengan masyarakat maupun negara yang lain.

### **1. Dasar Hukum Kepemimpinan dalam Islam**

Membicarakan kepemimpinan dalam Islam tentu akan merujuk pada dalil-dalil agama baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadist yang menjelaskan terperinci mengenai kepemimpinan. Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh umat Islam untuk mengambil sumber hukum utama dari al-Qur'an dan Hadist untuk menghukumi segala sesuatu yang ada. Adapun penjelasan hukum kepemimpinan dalam Islam bisa kita pahami sebagai berikut. Dalam surat An-Nisa' ayat 59 Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59).*

Melihat ayat diatas kita bisa memahami bahwa setiap orang muslim harus mentaati seorang pemimpin yang memimpin mereka yang

dimana jika seorang pemimpin berbeda pendapat dengan rakyatnya maka mereka harus kembali kepada Allah dan Rasulullah. Yang dimana dalam hal ini, banyak penafsir menafsirkan sebagai al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman yang telah diberikan kepada umat Islam. Dalam hadist juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus ditaati seperti halnya hadist dari Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda :

وسليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره، وبليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وأن أساءوا فلكم وعليهم

*“Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa sebuah kebaikan dan akan datang juga pemimpin yang jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran, jika mereka berbuat baik maka kebaikan itu untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapatkan dosa” (Mawardi, 2006).*

Secara tekstual hadist dan ayat al-Qur'an di atas memiliki kesamaan. Yang dimana keduanya menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus ditaati oleh rakyatnya, karena mentaati pemimpin sama halnya patuh dengan perintah Rasulullah dan patuh kepada Rasulullah sama dengan patuh kepada Allah. Adapun jikalau seorang pemimpin yang fasik maka ada balasan tersendiri yang akan di terima oleh pemimpin tersebut dan rakyatnya akan mendapatkan pahala.

Dalam Al Qur'an juga ada beberapa ayat yang mungkin bisa digunakan dalil sebagai keharusan untuk pengangkatan seorang pemimpin bahkan jauh sebelum manusia diciptakan dan diturunkan kebumi malaikat pernah bertanya kepada Allah SWT atas diciptakannya manusia, sedangkan nantinya manusia akan melakukan kerusakan di bumi lantas Allah SWT Berfirman dalam Al Quran QS. Al Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman,*

‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’ ” (QS. Al-Baqarah: 30).

Melihat ayat di atas kita dapat memahami bahwasanya Allah memiliki pertimbangan yang hanya Allah saja yang mengetahuinya atas diciptakan manusia dan dijadikannya manusia sebagai pemimpin dimuka bumi ini. Yang menjadi titik poin bagi seorang hamba yang beriman tentunya bukan alasan apa yang mendasari Allah menciptakan dan menjadikan kita pemimpin, yang harus menjadikan kita pemimpin yang baik di bumi ini. Namun di poin adanya sebuah kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia dan hal inilah yang seharusnya menjadikan kita sebagai pemimpin yang baik. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Shad Ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

*“(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”*( QS. Shad: 26).

Tak hanya dalam al-Qur’an, di dalam hadist kita juga dapat menemukan bagaimana kepemimpinan itu penting untuk di jalankan seperti hadist di bawah ini;

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغْبِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " . وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي "

*“Yahya ibn Yahya memberitahu kepada kami, Mughaira ibn Abd al-Rahman al-Hazami menceritakan kepada kami dari Abu al-Zanad, dari al-‘Araj, dari Abu Hurayra, dari Nabi SAW berkata, "Barangsiapa yang taat kepadaku telah menaati Allah dan barangsiapa yang tidak taat kepadaku telah melanggar Allah dan barangsiapa yang taat kepada pemimpin telah menuruti aku dan barangsiapa yang tidak taat kepada pemimpin telah kehilangan*

*ketidaktaatanku." Zuhair ibn Harb mengatakan kepada saya, Ibnu 'Ayna memberi tahu kami dari Abu Ziyad, dengan atribusi ini dan tidak menyebutkan 'dan siapa pun yang tidak mematuhi pemimpin telah kehilangan ketidaktaatan saya' ” (al-Bukhari, 2002).*

Pemimpin dipahami sebagai salah satu pengganti peran kenabian diatas telah dijelaskan bagaimana pentingnya seorang pemimpin baik itu pemimpin yang baik maupun pemimpin yang buruk. selain menjadi sebuah bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah mentaati pemimpin juga sama halnya mematuhi perintah Allah SWT. Menjadi seorang pemimpin tentu harus mampu mengambil keputusan walaupun itu dirasa sulit, maka dari hal tersebut Imam al-Mawardi juga menjelaskan, seorang pemimpin harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Dalam hadist ini Rasulullah mencontohkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَرِيثًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَضَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

*“Dari Aisyah RA, orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata siapa yang bisa bicara kepada Rasulullah SAW? Mereka menjawab bahwa tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai Rasulullah SAW. Maka Usamah pun berkata kepada Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau memberi syafaat (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?" Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhotbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (al-Bukhari, 2002).*

Secara garis besar kita dapat memahami bahwa Islam menjelaskan kepemimpinan memiliki hukum yang wajib berdasarkan apa dalil-dalil yang penulis tuliskan di atas yang dimana manusia yang diciptakan dimuka bumi oleh Allah Swt ini memiliki tugas sebagai khalifah atau pemimpin. Adapun kepemimpinan yang baik dalam islam dari beberapa

dalil diatas adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulullah, manegakkan agama dan mengatur dunia, menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dan lain sebagainya.

## **2. Syarat dan Tugas Pemimpin**

Membicarakan syarat pemimpin berarti membicarakan kriteria seseorang yang pantas untuk menjadi pemimpin sedangkan membicarakan tugas pemimpin berarti membicarakan hal apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin. Dalam dunia pewayangan Sri Rama mengajarkan delapan sikap kepada Wibisana mengenai sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin, ketika ia hendak menjadi raja di Alengka. Sikap atau laku ini dikenal dengan “delapan sikap”, yakni:

- a. Sikap matahari (surya). Seorang pemimpin diharapkan mampu seperti matahari yang memberikan banyak kebaikan dan harapan yang baik kepada semua orang, mampu memberikan semangat hidup dan memberikan kejelasan arah suatu negara.
- b. Sikap angin (bayu), seorang pemimpin harus memiliki kelembutan hati agar ucapan, tindakan dan keputusan yang akan keluar darinya membawakan ketentraman bagi masyarakatnya.
- c. Sikap hujan (indra), seorang pemimpin harus membawa kentruman dan kesejahteraan bagi masyarakatnya baik secara batin maupun lahiriah.
- d. Sikap harta (dhana). Kemampuan mengelola keuangan dan menggunakan SDM-SDA dengan baik harus dimiliki seorang pemimpin.
- e. Sikap bulan (sasi), seorang pemimpin harus memiliki penampilan yang Indah, memiliki kharisma yang kuat.
- f. Sikap jiwa (yama), ketegasan dan keadilan yang kuat harus dimiliki seorang pemimpin yang tanpa ragu-ragu dan pilih kasih dalam menegakkan hukum.
- g. Sikap senjata (Pasa), seorang pemimpin harus memiliki pertimbangan yang kuat dan kritis sebelum mereka memutuskan kebijakannya agar kebijakan ini bisa membawa masyarakatnya sejahtera.
- h. Sikap api, seorang pemimpin harus mampu membuat masyarakatnya memiliki semangat yang membara dan memberikan kehangatan dan kenyamanan pada mereka (Fahrurazi, 2022).

Dalam menentukan seorang pemimpin ada beberapa syarat yang telah diberikan oleh kebanyakan ulama setelah Nabi Muhammad Saw

wafat. adapun syarat-syarat ini dilandaskan juga dengan mengacu pengganti Rasulullah Saw, syarat-syarat itu diantaranya adalah. Pertama, pemimpin yang mempunyai jiwa yang adil. Seorang pemimpin harus menetapkan hukum dengan adil tidak memberatkan pada yang lemah dan tidak meringankan pada yang kuat, namun memberikam hukuman yang sesuai ketentuan. Kedua, laki-laki , seorang laki-laki di utamakan untuk menjadi seseorang yang dapat melindungi dan menafkahi perempuan. Ada banyak ulama yang masih memperdebatkan ruang lingkup kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa mutlak kepemimpinan harus di pegang oleh laki-laki, ada juga yang berpendapat bahwa perempuan juga boleh memimpin. Ketiga, merdeka, seorang pemimpin harus terbebas dari apa saja yang dapat mengganggu kinerjanya dalam memimpin dan memberikan kesejahteraan pada seluruh masyarakat. Keempat, dewasa, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional yang dapat menjaganya dari keputusan yang didasarkan oleh hawa nafsu. Kelima, memiliki akal sehat, seorang pemimpin harus bisa mampu membawa masyarakatnya untuk lebih cerdas. Keenam, menguasai ilmu hukum, seorang pemimpin diharapkan maupun mengambil keputusan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketujuh, memiliki pemahaman tentang militer, seorang pemimpin harus mampu memahami apa saja yang dibutuhkan militernya untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara dan bangsanya. Kedelapan, tidak memiliki cacat fisik yang akan mempengaruhi kinerja kepemimpinannya (Yahya, 2004).

Adapun tugas seorang pemimpin bisa kita lihat dalam kemampuannya manajemen sebuah organisasi atau negara yang bisa dibagi menjadi empat kategori, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Fungsi perencanaan diartikan sebagai tugas awal seorang pemimpin dalam menentukan arah tujuan yang akan ia capai dengan memberikan prioritas dan jangka waktu agar tersusun dengan baik. Tugas pengorganisasian, seorang pemimpin harus mampu memahami setiap potensi yang dimiliki rakyatnya, mengoptimalkannya dan mampu membagi tugas-tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki rakyatnya dengan begitu masyarakat akan mampu berkerja dengan baik dan nyaman dan memudahkan mereka untuk cepat bersinergi dan berkerja sama dalam mewujudkan tujuan. Tugas kepemimpinan, tugas ini mengarahkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik antara atasan kepada bawahan, antara perwakilan rakyat dengan rakyat yang dipimpin. Kemampuan memimpin yang baik inilah yang cenderung tidak dimiliki oleh semua pemimpin. Tugas pengendalian/pengawasan, seorang pemimpin tentu diharapkan sebagai seseorang yang mampu mengendalikan apa yang ia rencanakan, mengorganisasai masyarakat agar bisa mencapai tujuan dengan baik. Dengan adanya tugas pengendalian dan pengawasan seorang pemimpin berhak untuk mengendalikan bawahannya agar berkerja sesuai rencana

yang telah disepakati bersama dan memberikan evaluasi dari penyimpangan jika diketahui adanya kekeliruan dalam menjalankan tugas (Fahrurazi, 2022).

Sedangkan dalam Islam ada beberapa ciri-ciri pemimpin ideal yang dapat dilihat dengan memberikan tugas-tugas seperti berikut:

- a. Setia, seorang pemimpin harus memiliki kesetiaan terhadap masyarakat yang dipimpinnya dan setia dengan ajaran-ajaran syariat yang telah ia terima.
- b. Memiliki tujuan yang luas, menjadi pemimpin umat Islam tentunya tidak hanya tujuan sebuah kelompok yang harus diwujudkan melainkan seorang pemimpin juga harus mewujudkan tujuan-tujuan agama Islam sebagai rahmat sesemesta alam.
- c. Beradab, seorang pemimpin harus menjunjung tinggi akhlak dan syariat Islam terkhusus saat bermasyarakat.
- d. Memiliki teguh pendirian, seorang pemimpin harus memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan rakyatnya, kekuasaan yang telah diberikan Allah Swt padanya.
- e. Menghindari sombong, dengan memahami bahwa kesombongan merupakan sifat tercela, maka seorang pemimpin tidak boleh sedikitpun memiliki sifat sombong.
- f. Menjadi suri tauladan yang baik, seorang pemimpin harus menjadi panutan yang bisa menjadi contoh yang baik buat umatnya (Rivai, 2004).

### **3. Gaya Kepemimpinan**

Setiap pemimpin yang memimpin akan memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Gaya kepemimpinan ini dipahami sebagai cara atau perilaku seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang agar mengikuti kehendak pemimpin. Ada banyak gaya kepemimpinan yang dibawakan seorang pemimpin dalam memimpin diantaranya ialah:

- a. Gaya kepemimpinan demokratis. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini akan selalu mengikutsertakan bawahannya untuk selalu berpartisipasi dalam menjalankan kepemimpinannya. Baik melibatkan dalam diskusi dalam mengambil kebijakan, maupun menjalankan fungsi-fungsi yang bersinambungan. Gaya kepemimpinan demokratis ini biasanya masyarakat yang berperan aktif dapat memahami pelaksanaan kebijakan yang efektif.

- b. Gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan diterapkan oleh penguasa yang memiliki kuasa tak terbatas yang mengakibatkan adanya perbedaan kuasa yang sangat jauh antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Para pelaksana perintah tidak memiliki hak untuk menolak atau menyampaikan kebebasan yang dimilikinya.
- c. Gaya kepemimpinan bebas, berbanding terbalik dengan kepemimpinan otoriter, kepemimpinan bebas ini lebih memberikan kebebasan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Peran pemimpin dalam kepemimpinan ini hanyalah sebatas sebagai penasihat yang akan memberikan arahan jika dibutuhkan.
- d. Gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan ini cenderung akan membuat pemimpin yang menjalankannya memiliki pengambilan keputusan yang sangat cepat, arahan dan perintah yang keluar dari pemimpin autokratis harus dipatuhi, dijalankan dan loyalitas. Kelemahan dari kepemimpinan ini memiliki kecenderungan menolak saran dan masukan dari orang lain.
- e. Gaya kepemimpinan birokratis, gaya kepemimpinan ini memiliki kecenderungan terdapat struktur yang kaku dan jelas yang harus dijalankan setiap anggotanya. Kepemimpinan ini cenderung lebih sulit untuk memberikan keputusan, karena apa yang ia putuskan harus sesuai dengan peraturan yang memiliki sifat absolut.
- f. Gaya kepemimpinan diplomatis, kepemimpinan ini memiliki kecenderungan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasanya untuk memotivasi maupun memberikan intruksi kepada bawahannya. Kepemimpinan ini selalu menggunakan kekuasaan dan kekerasan yang dimilikinya sebagai jalan terakhir.
- g. Gaya kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan ini selalu mengikutsertakan bawahan atau masyarakatnya untuk mengikuti apa yang ia lakukan (Fahrurazi, 2022).

Setiap pemimpin yang memimpin tentu memiliki dan akan menjalankan gaya kepemimpinan sesuai dengan yang ia butuhkan dan tentu kita dapat memahami setiap gaya kepemimpinan yang pemimpin gunakan tidak hanya akan memiliki perbedaan dalam menjalankan kepemimpinan, namun juga akan memberikan dampak yang berbeda dari apa yang akan dipimpinnya. Seperti gaya kepemimpinan diplomatis akan memiliki dampak yang dihasilkan berbeda dengan gaya kepemimpinan otoriter atau gaya kepemimpinan autokratis.

## **B. Keadaan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi**

Lengsernya kekuasaan presiden Soeharto membuat perubahan politik besar bagi pemilihan presiden Indonesia. Perubahan ini ditandai dengan lahirnya kembali demokrasi dimulai dengan adanya pemilu yang betul-betul LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) yang diikuti oleh 48 parpol dan terlaksana pada tahun 1999, terjadinya amandemen UUD 1945, berubahnya pemilihan presiden Indonesia yang didasari atas perubahan sistem pemerintahan presidensial multipartai diharapkan mampu menjaga keseimbangan kekuatan eksekutif dan legislatif. Perubahan ini didasari dengan atas pengalaman pahit Indonesia pasca Orde Lama dan Orde Baru yang mengalami kegagalan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik (Purwoko, 2010).

Ada beberapa alasan perubahan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi yang didasari menggunakan sistem pemerintahan presidensial multipartai, selain sebagai kombinasi yang dirasa tepat atas pembelajaran dari masalah. Perubahan pemilihan presiden diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya. Meskipun sistem presidensial multipartai dalam mengatur pemilihan presiden ini dirasa tepat untuk diterapkan di Indonesia beberapa tokoh menganalisis terdapat tiga kelemahan pokok dari sistem ini. Pertama, adanya dua legitimasi yang diberikan rakyat kepada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang dimana keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat. Hal ini memungkinkan akan adanya kelumpuhan dalam pemerintahan (*deadlock*) yang dimana jika legislatif dan eksekutif dikuasai oleh dua parpol yang berbeda dan menolak untuk saling setuju. Kedua, kelemahan dari sistem presidensial adalah tidak adanya peluang untuk mengganti presiden yang memiliki kinerja yang kurang memuaskan karena adanya kekakuan sistemik yang berdampak pada tetapnya masa jabatan eksekutif. Ketiga, prinsip pemenang memiliki semua, prinsip ini biasanya disalahgunakan dengan artian apa yang dilakukan oleh presiden bisa di atasnamakan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Banyak tokoh yang mengatakan bahwa mengkombinasi sistem presidensial dengan sistem multipartai memberikan peluang terjadinya kelumpuhan pemerintahan. Hal ini dapat terjadi apabila tidak adanya suara mayoritas yang menguasai parlemen, apalagi jika presiden yang terpilih dari partai politik kecil, sedangkan wakil presiden berasal dari partai politik yang besar (Purwoko, 2010).

Dalam hal kepemimpinan negara Indonesia memiliki sejumlah figur pemimpin yang menarik perhatian publik. Diantara pemimpin tersebut mendapatkan perhatian disebabkan gaya kepemimpinannya yang membuktikan kinerja dan menguasai masalah dengan baik. Pemimpin tersebut dapat dikenali dari posisi yang dimiliki seperti walikota, bupati, ketua umum partai politik, menteri hingga presiden. Umumnya pemimpin sangat mudah diketahui dari jabatan yang diperoleh, amanat yang dijalankan, tanggung jawab yang diemban dan peran yang dijalankan. Persoalan utama dewasa ini sebagian besar pemimpin tidak menunjukkan etika. Mereka jelas menunjukkan sikap tidak amanah, tidak

memainkan peran sebagai layaknya pemimpin, dan sering kali tidak bertanggung jawab. Pemimpin bahkan sering menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan, memperkaya diri, mengintimidasi, memaksa, bersikap otoriter, memperpanjang jabatan, memutasi, memberhentikan bawahannya, dan banyak lainnya. Konsep teoritis kepemimpinan dianggap gagal untuk menjelaskan fenomena ini. Teori the great man tidak dapat menjelaskan apa yang membentuk seseorang sebagai pemimpin yang besar. Teori ini hanya meyakini bahwa pemimpin itu lahir begitu saja dan kondisi yang membutuhkan pemimpin memuluskan seseorang menjadi seorang presiden yang berpengaruh baik secara nasional maupun global. Konsep ini juga tidak bisa bertahan lama karena sebagian besar individu yang lahir pada akhirnya menjadi pemimpin yang otoriter; bahkan dalam praktiknya mereka ingin menjadi presiden selamanya (Ummatin, 2022).

Pemimpin yang didekati dengan teori ini pada akhirnya berkembang sebagai diktator dan otoriter. Ini mengikuti siklus evolusi kepribadian pemimpin. Siklus kepribadian pemimpin dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin yang lahir dan dipilih dari suatu kudeta yang sukses terhadap pemerintahan yang dianggap tidak memihak rakyat, biasanya akan tumbuh sebagai seorang diktator. Pemimpin yang lahir dari negara yang demokratis biasanya akan menjadi pemimpin yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau kelompok elit yang dekat dengan kekuasaan. Pemimpin yang lahir dari suatu monarki dan dinasti, selalu menampilkan kecakapan berorganisasi yang minim. Sedangkan teori kepemimpinan transaksional, dan teori kepemimpinan lainnya dalam disiplin ilmu psikologi dan manajemen, juga gagal menjelaskan secara spesifik penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kepemimpinan transaksional banyak bertahan pada situasi yang mana kompetisi dibutuhkan. Sedangkan dalam tata kelola pemerintahan, saat seseorang menjadi presiden maka keputusannya bersifat monopolistis dimana tidak ada pesaing terhadap supremasi dari pemerintah eksekutif. Maka tidak heran, teori ini banyak berkembang di disiplin ilmu ekonomi, psikologi perusahaan, manajemen, dan organisasi bisnis (Marwiyah, 2022). Hal ini menjadi salah satu hal yang harus di benahi dalam pemilihan presiden di Indonesia pasca reformasi agar mampu selaras dan memperbaiki fenomena yang ada.

Pemilihan presiden di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dimulai dari awal kemerdekaan yang dimana kita ketahui bahwa pemilihan presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta sehari setelah menyampaikan pidato proklamasi mereka diangkat menjadi presiden Indonesia oleh musyawarah PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) pada masa orde lama ini belum ada ketentuan yang mengatur masa jabatan seorang presiden. Pada tahun 1949-1950 Indonesia juga pernah mengalami perubahan pemilihan presiden yang

dimana pada tahun itu pemerintahan Indonesia menjadi Negara federasi dan jabatan presiden di serahkan Oleh assaat dan menurut konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang Presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih (Electoral College) yang terdiri atas utusan negara-negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih, sedangkan pada tahun 1950-1959 pemilihan presiden dilakukan oleh persetujuan pemerintahan RIS dan RI. Perubahan juga terjadi pada masa orde baru yang dimana pada masa ini pemilihan presiden Soeharto pada pertama kalinya menggunakan dasar hukum Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 dan setelah itu pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Pada masa reformasi pemilihan presiden mengalami perubahan menjadi lebih demokratis yang dimana pemilihan presiden pertama pada masa pasca reformasi walaupun masih menggunakan pemilihan secara tidak langsung (dipilih MPR) namun dalam pemilihan umum telah diikuti banyak partai dan akhirnya pada tahun 2004 pemilihan presiden dilakukan secara langsung yang dimana hal ini menandakan bahwa setiap masyarakat Indonesia boleh memilih presiden dan wakil presiden pada pemilihan dan diatur oleh konstitusi yang ada (Indarja, 2018).

Pemilihan presiden Indonesia sudah menjadi hal wajar mengalami perubahan untuk menuju hal yang terbaik. Perubahan ini dirasa perlu untuk memberikan perbaikan sistematis dalam tiga hal, yakni perbaikan sistem pemilihan umum, penyederhanaan partai politik dan pementapan civil society. Perbaikan dalam sistem pemilihan umum ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk meringankan biaya kontestasi politik yang dikeluarkan, baik dalam pemilihan presiden, DPR dan lainnya. Penyederhanaan parpol memiliki tujuan agar calon presiden yang diusung dan terpilih bukan dari sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang minoritas jumlahnya, hal ini dilakukan untuk menghindari deadlock jika presiden terpilih dari partai kecil sedangkan legislatif dikuasai oleh partai besar. Tak hanya penyederhanaan saja, partai politik juga dirasa perlu adanya perbaikan untuk membuat partai politik lebih baik, lebih modern, dan lebih sehat. Hal ini dilakukan karena selama ini partai politik memiliki empat kebiasaan negatif, yaitu: Pertama, kepemimpinan partai politik yang berkembang kearah personal dan oligarkis. Hal ini bisa kita lihat dari partai besar masih mempertahankan ketua partai yang sudah tidak sesuai zaman lagi. Keadaan ini tentu akan membuat partai politik tidak bisa berkembang lebih aktif karena masih menjalankan visi dan tradisi lama yang tidak lagi efektif untuk pengembangan partai. Kedua, adanya perkembangan partai politik yang hanya menuju kearah kendaraan para elite politik dalam memperebutkan kepercayaan sang pemimpin atau ketua umum dengan loyalitas yang mereka miliki, hal ini tentu mencidrai fungsi partai politik yang seharusnya menjadi organisasi yang rasional. Ketiga, adanya penurunan moral dan etika politik kader-kader partai ketitik terendah, hal ini bisa menjelaskan semakin kuatnya budaya korupsi, suap dan money politics dikalangan anggota partai politik dan pejabat pemerintah. Keempat, tidak adanya perbaikan visi partai politik dalam membicarakan

pengembangan dan perbaikan kesejahteraan bangsa. Kedangkalan pemikiran ini menyebabkan tidak adanya kejelasan Identitas yang dimiliki setiap partai akan berkembang kearah mana, sehingga partai politik hanya terkesan sebagai organisasi yang tidak memiliki arah tujuan atau hanya bertujuan kearah kekuasaan saja yang minim wacana atau gerakan perbaikan bangsa (Purwoko, 2010).

## **BAB III**

### **BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI**

#### **A. Biografi Imam al-Mawardi**

##### **1. Riwayat Hidup Imam al-Mawardi**

Imam al-Mawardi adalah seseorang ulama yang terkenal pada dinasti Abbasiyah, beliau merupakan ulama ahli fiqh, ahli usul fiqh, pakar tafsir dan memiliki banyak sekali buku karangannya yang juga membahas tentang sosial politik. Imam al-Mawardi memiliki nama lengkap adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Kata al-Mawardi sendiri ada yang menceritakan bahwa nama itu dinisbatkan ayahnya yang seorang penjual bunga mawar. Al-Mawardi lahir di Basra pada tahun 370 hijriah dan wafat di Bagdhad pada tahun 450 Hijriah dengan usia 86 tahun. Beliau adalah ulama yang bermadzab Syafi'i dan menjadi ulama yang dihormati semua fatwa yang di keluarkannya (Mawardi, 2006).

Imam al-Mawardi selama hidupnya beliau tidak hanya terkenal sebagai ulama terpopuler bermadzab syafi'i, beliau juga seorang negarawan yang aktif membantu pemerintahan bani Abbasiyah, pada pemerintahan khalifah al-Qadir Billah dan Khalifah al-Qa'imu Billah Imam al-Mawardi di angkat sebagai seorang mediator dan penasihat yang menangani permasalahan raja-raja Bani Buwaih dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Tidak hanya itu saja pada zamannya Imam al-Mawardi juga seorang hakim yang terkenal di zaman Abbasiyah, beliau juga seorang penulis aktif yang memiliki karya-karya berlimpah. Ada sebuah riwayat menceritakan bahwa karya-karya beliau baru muncul di terbitkan oleh orang terdekatnya setelah Imam al-Mawardi wafat. Hal ini dikarenakan karena beliau takut bahwa tidak adanya keikhlasan dan ridho dari Allah atas karya-karya yang telah beliau tuliskan. Ada sebuah sudut pandang yang menarik dari penyusunan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* karya Imam al-Mawardi, dalam sebuah kata pengantar dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* Imam al-Mawardi menjelaskan mengapa beliau menyusun kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* yaitu beliau berkata:

“Karena hukum-hukum seputar pemerintahan itu sangat penting bagi para pemimpin dan karena hukum-hukum tersebut membaaur dengan hukum-hukum yang lain, maka hal ini membuat mereka tidak bisa mempelajarinya disebabkan kesibukan mereka

memimpin negara dan mengurus rakyat. Oleh karena itu, saya menulis buku tentang hukum-hukum seputar pemerintahan atas perintah dari orang yang wajib ditaati, agar ia mengetahui madzhab-madzhab para fuqaha` tentang hak-haknya kemudian ia meminta hak-haknya dipenuhi, dan ia mengetahui kewajiban-kewajibannya kemudian ia memenuhinya, agar ia bisa adil dalam kepemimpinannya dan keputusannya, serta bercirikan moderat dalam mengambil dan memberi” (Mawardi, 2006).

Dari kutipan ini kita bisa memahami bahwa kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* yang di tuliskan al-Mawardi ini adalah kitab pertama yang membahas hukum-hukum seputar pemerintahan untuk mengetahui hak dan kewajiban baik seorang pemimpin atau orang yang di pimpinnya. Dalam metodologi penyusunan kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* Imam al-Mawardi menggunakan metodologi *muqaronah* (komparatif) dengan mengemukakan pendapat-pendapat para fuqaha. Dan dari sinilah kita juga tau bahwa hukum-hukum pemerintahan itu menyatu dengan hukum-hukum lainnya dalam hukum fiqh (Mawardi, 2006).

## **2. Riwayat Pendidikan Imam al-Mawardi**

Imam al-Mawardi merupakan seseorang yang cinta terhadap ilmu hal ini beliau buktikan dengan belajar ilmu kepada setiap orang untuk menambah ilmu pengetahuannya. Kota Baghdad pada zama Imam al-Mawardi menjadi pusat peradaban dengan ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan fasilitas pendidikan, dan di Baghdad ini Imam al-Mawardi menghabiskan hidupnya untuk belajar dan mengajar. Sejak kecil Imam al-Mawardi sudah belajar tentang ilmu agama terutama ilmu-ilmu hadits bersama Hasan bin Ali al-jayili, Muhammad bin Ma’alial-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari yang merupakan teman seangkatan Imam al-Mawardi. Imam al-Mawardi belajar dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad, diantara guru-gurunya yaitu:

- a. Imam al-Mawardi belajar ilmu fiqh dengan Ash-Shaimari yang memiliki nama lengkap Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari yang merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermadzhab Syafi’i. Ash-Shaimari juga sebagai guru yang aktif menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang digunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid-muridnya, antara lain: *al-Idlah min al-Madzhah*, *al-Qiyas wa al-Ulul*, *al-Kifayah* dan *al-Irsyad*.

- b. Imam al-Mawardi belajar ilmu hadist dengan al-Jayili yang memiliki nama lengkap Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili yang merupakan salah satu pakar hadits pada zaman itu.
- c. Imam al-Mawardi belajar ilmu bahasa dengan Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi yang merupakan salah seorang pakar Bahasa Arab. Tak hanya itu dalam ilmu bahasa Imam al-Mawardi juga belajar dengan al-Baqi yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bakhari al-Ma'ruf al-Baqi yang dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan sastra. Dengan al-Baqi Imam al-Mawardi juga belajar mengenai tasawuf.
- d. Imam al-Mawardi belajar ilmu tafsir dengan Abu Hamid al-Isfiraini yang merupakan seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiarini. Beliau juga merupakan tokoh yang bermadzhab syafi'i yang juga merupakan seorang teolog terkenal (mawardi, 1994).

Sebagai seorang ulama besar setelah dirasa cukup belajar dari guru-gurunya, Imam al-Mawardi kemudian mengajar di Baghdad. Yang dimana diantara murid-murid hasil bimbingan beliau banyak diantaranya menjadi ulama besar pada zamannya. Adapun murid-murid Imam al-Mawardi diantaranya:

- a. Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadlil al-Hamdani al-Fadli al-Ma'ruf al-Maqdisi.
- b. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad.
- c. Ali bin Sa'id bin Abdurrahman.
- d. Mahdi bin Ali al-Isfiraini.
- e. Ibnu Khairun.
- f. Abdurrahman bin Abdul Karim.
- g. Abdul Wahid bin Abdul Karim.
- h. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya.
- i. Ahmad bin Ali bin Badrun.
- j. Abu Bakar al-Khatib (mawardi, 1994).

### **3. Keadaan Sosial Politik Imam al-Mawardi**

Al-Mawardi hidup pada masa perpecahan politik yang terjadi pemerintahan bani Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintaha khalifah al-Qadir Billah dan al-Qa'imu Billah. Perpecahan politik ini menyebabkan

pemerintahan bani Abbasiyah tidak mampu membendung wilayah-wilayah yang ingin melepaskan diri dan akhirnya lahir dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan menolak untuk tunduk pada kekuasaan bani Abbasiyah yang dulu berpusat di daerah Baghdad (Sjadzali, 2003).

Perpecahan-perpecahan ini melahirkan beberapa dinasti seperti di Mesir lahir dinasti Fathimiyyah. Di Andalusia berkembang dinasti bani Umayyah. Lahirnya dinasti-dinasti kecil yang tidak mau tunduk dengan dinasti Abbasiyah diawali dengan hubungan antara khalifah-khalifah bani Abbasiyah dengan bani Fathimiyyah didasari permusuhan sengit yang berambisi untuk menguasai yang lain. Sedangkan hubungan khalifah-khalifah bani Abbasiyyah dengan bani Umayyah di Andalusia dilandasi perselisihan sejak Bani Abbas meruntuhkan sendi-sendi negara bani Umayyah dan menyebabkan bani Umayyah terusir dan meneruskan pemerintahannya di Andalusia (Mawardi, 2006).

Tak hanya itu saja, keadaan sosial politik pada masa al-Mawardi juga dipengaruhi dengan lemahnya keadaan khalifah-khalifah bani Abbasiyah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Kebanyakan dari mereka hanya menjadi pemimpin yang lemah yang dapat dikendalikan oleh pejabat-pejabat tinggi negara dan panglima militer bani Abbasiyah yang kebanyakan merupakan bangsa Persia. Keadaan ini tentunya menyebabkan khalifah yang memimpin tidak mampu menentukan arah kebijakan negara (Sjadzali, 2003).

Kondisi sosial politik ini membuat al-Mawardi mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi yang akhirnya beliau mendapatkan peran yang baik dan mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan bani Abbasiyah. Sebagai seorang ulama yang dipandang sebagai ahli hukum bermadzab Syafi'i Imam al-Mawardi diangkat sebagai hakim, yang pada akhirnya pada pemerintahan al-Qadir Imam al-Mawardi mendapatkan jabatan yang istimewa sebagai ketua mahkamah agung di Baghdad. Hal ini tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh al-Mawardi untuk memperkuat keadaan sosial politik pada pemerintahan bani Abbasiyah. Keadaan sosial politik yang terpecah belah ini menjadikan Imam al-Mawardi tidak hanya sebagai tokoh yang terkenal dan dihormati, namun beliau juga menjadi seorang penulis yang terkenal dengan karya-karyanya yang fenomenal. Diantara buku-buku yang ditulis oleh Imam al-Mawardi baik dalam segi sastra maupun sosial politik kebanyakan memiliki hubungan dengan pemerintahan. Seperti kitab yang masih fenomenal sampai sekarang yang dianggap sebagai kitab yang

pertama kali membahas mengenai pemerintahan yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Khan, 2000).

#### 4. Karya-Karya Imam al-Mawardi

Rutinitas al-Mawardi sebagai seorang hakim yang selalu berpindah ke berbagai kota dan sebagai guru besar yang mengajar dan membimbing murid-muridnya tidak menyurutkan beliau untuk menjadi penulis yang sangat produktif. Imam al-Mawardi semasa hidupnya telah menjadi seorang penulis yang memiliki banyak buku yang telah beliau tulis. Adapun buku-buku yang telah Imam al-Mawardi tulis tidak hanya membahas dalam satu bidang saja dan banyak tokoh yang mengatakan bahwa karya-karya Imam al-Mawardi sebenarnya masih lebih banyak lagi yang tersimpan daripada karya yang telah diterbitkan. Adapun karya-karya yang telah diterbitkan oleh muridnya terbagi dari berbagai cabang ilmu yang dapat dikategorikan kedalam beberapa bidang antara lain:

- a. Dalam bidang ilmu fiqh.
  - 1) *Al-Hawi al-Kabir*, dalam karya ini Imam al-Mawardi banyak menjelaskan tentang hukum-hukum fiqh yang jelas didalamnya bermadzab Imam Syafi'i.
  - 2) *Al-Iqna'*, buku ini disusun atas permintaan khalifah al-Qadir Billah untuk menulis sebuah buku yang praktis tentang fiqh Imam Syafi'i, lantas Imam al-Mawardi menyusun buku ini sebagai buku ringkasan dari buku *al-Hawi al-Kabir*. Walaupun di tulis secara praktis dan ringkas dalam buku ini hampir mengandung keseluruhan dari permasalahan fiqh yang dibahas di dalam *al-Hawi*.
- b. Dalam fiqh politik.
  - 1) *Al-Ahkam as-Sulthoniyah*, kitab ini dianggap sebagai kitab pertama yang membahas mengenai pemerintahan secara lengkap. Didalam kitab *al-Ahkam* ini pembaca bisa membaca bagaimana hukum-hukum atau bagaimana sudut pandang syariat islam dalam membicarakan kepemimpinan, negara, pelebagaan negara dan lain sebagainya, tak hanya itu kitab ini merupakan kitab masih fenomenal dizaman sekarang.
  - 2) *Qunun al-Wizarat / Siyasatu al-Wizarati wa Siyasatu al-Maliki*, dalam buku ini Imam al-Mawardi menjelaskan bagaimana konsep kementrian yang baik menurut syariat islam.

- 3) *Nasihatu al-Muluk*, buku ini disusun oleh imam al-Mawardi sebagai nasihat untuk para pemimpin.
- c. Dalam tafsir
  - 1) *Tafsiru al-Qur'an al-Karim*
  - 2) *An-Nukat wa al-Uyuni*
  - 3) *Al-Amtsalu wa al-Hikamu*
- d. Dalam sastra
 

*Adabu Addunya Wa Addini*, dalam buku ini imam al mawardi sengaja menggabungkan ketajaman analisis para ahli fiqh dengan kelembutan hati yang dimiliki oleh para sastrawan.
- e. Dalam aqidah
 

*A'lamu Annubuwah*, dalam buku ini Imam al-Mawardi menjelaskan bagaimana akidah ketuhanan dan kenabian yang sebaiknya (Mawardi, 2006).

## **B. Faktor-Faktotr yang Mempengaruhi Pemikiran Imam al-Mawardi**

Dari sudut pandang psikologis, perkembangan situasi dan kondisi lingkungan akan mempengaruhi pola pemikiran setiap individu. Hal ini juga terjadi dengan al-Mawardi yang dimana situasi politik yang kacau pada masa itu mempengaruhi karakter dan pola pikir Imam al-Mawardi. Kita bisa melihat dari konsep dasar pemikiran hukum dan gagasan politik Imam al-Mawardi merupakan hasil dari pengalaman dan perjalanan hidupnya yang dipengaruhi oleh keadaan sosial politik yang kacau seperti adanya pemberontakan dari kaum non-Islam, kudeta, kekacauan dan gangguan stabilitas sistem pemerintahan bani Abbasiyah. Hal mengilhami gagasan Imam al-Mawardi untuk menyumbangkan ide-ide politiknya dalam bingkai Islam, gagasan-gagasan ini Imam al-Mawardi tuangkan dalam buku terutama dalam ranah hukum dan politik sebagai upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekacauan yang berkepanjangan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Dengan membuat dan mengatur hukum dan aturan-aturan yang tegas dalam menjalankan pemerintahan, dirahapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan setiap rakyat akan patuh pada hukum dan aturan-aturan tersebut. Seperti contoh, ketika terjadi pemberontakan dan tuntutan agar selain dari keturunan Quraisy orang bisa menduduki jabatan sebagai kepala negara, maka Imam al-Mawardi memasukkan aturan hukum bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi kepala negara harus dari keturunan suku Quraisy. Disamping itu selama dinasti Abbasiyah berkuasa, kepala negara dipegang oleh orang-orang Quraisy termasuk khalifah al-Qadir pada masa Imam al-Mawardi. Dari sini tampak bahwa pemikiran al-Mawardi cenderung mendukung serta

mempertahankan legalitas hegemoni Quraisy, hal ini disebabkan karena posisinya sebagai aparat Negara (Mawardi, 2006).

Karakter pemikiran Imam al-Mawardi tidak hanya diperengaruhi oleh faktor keadaan politik dan kondisi sosial saja, namun juga di inspirasi oleh tokoh-tokoh klasik abad sebelum masehi, seperti Plato dan Aristoteles serta periode Islam klasik seperti Ibnu Abi Rabi yang dimana tokoh-tokoh ini lebih banyak mempengaruhi gagasan-gagasan sosial politik Imam al-Mawardi. Ada sebuah gagasan dari Imam al-Mawardi yang mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berpolitik yang hampir sama dengan pemikiran Plato dan Aristoteles. Sedangkan Abu Rabi berpendapat, manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang sangat memerlukan bantuan orang lain untuk hidup dengan berkumpul dan menetap menjadi satu. Hal ini mengilhami pemikiran Imam al-Mawardi dalam memahami manusia sebagai makhluk yang untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan, maka manusia atau masyarakat, harus mendirikan Negara, dan mengangkat seorang pemimpin negara dengan memasukan nilai-nilai syariat Islam (Sjadzali, 2003).

## BAB IV

### KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI

#### A. Pengertian Imamah Menurut Imam al-Mawardi

الإمامة موضوعة لخلافة النبوه في حراسة الدين وسياسة الدنيا (الماوردي، 2015).

Dalam Islam seorang pemimpin memiliki beberapa nama seperti sultan, khalifah, imamah, dan mulk. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Khalifah diartikan sebagai seseorang yang menggantikan peran seseorang dalam konteks kepemimpinan ini khalifah lebih dipahami sebagai pengganti kepemimpinan nabi. Imamah atau imam diartikan sebagai yang menjadi pemimpin yang harus diikuti atau menjadi suri tauladan bagi pengikutnya. Sultan sendiri dulunya digunakan sebagai gelar kepada siapa saja yang memiliki kedudukan namun dengan berjalannya waktu gelar sultan ini diberikan kepada pemimpin yang memiliki wewenang absolut dalam sebuah dinasti Islam. Sedangkan kata mulk memiliki arti raja, gelar mulk ini biasanya tidak hanya diberikan kepada pemimpin umat Islam namun pemimpin non-Islam juga. Namun Imam al-Mawardi dalam menjelaskan pemimpin dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan, beliau lebih sering menggunakan kata imamah (Tamyis, 2018).

Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* menjelaskan Imamah atau seorang pemimpin negara merupakan seseorang yang ditugaskan sebagai pengganti (*khalifah*) nabi sebagai seseorang yang menjaga agama dan mengatur dunia. Dari sini kita bisa memahami tugas seorang Imamah atau pemimpin negara menurut Imam al-Mawardi tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang mengurus segala urusan dunia, namun juga menjaga eksistensi agama Islam, dalam hal ini maka diharapkan seorang pemimpin mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama baik itu al-Qur'an, Hadist, ilmu fiqh, usul fiqh dan lain sebagainya agar seorang pemimpin juga bisa menentukan bagaimana dan mengambil keputusan sesuai hukum syariat. Disini Imam al-Mawardi juga menjelaskan bahwa tugas Imamah adalah *as-Syiasyatu al-dunya* kalau kita memahami kata *syiasyatu/assyiasyah* bisa kita artikan sebagai politik, namun disini pemahaman mengenai *as-Syiasyatu al-dunya* lebih luas yang dimana seorang pemimpin tidak hanya memikirkan bagaimana kesejahteraan yang harus dicapai masyarakatnya melalui sandan pangan saja, namun juga harus bisa memikirkan lebih maju lagi baik dari segi ekonomi, informasi, teknologi dan ketahanan negara (Mawardi, 2006).

(فصل) والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل. والثاني بعهد الإمام من قبل: فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى؛ فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما

والتسليم لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. وقالت طائفة أخرى: أقل من تتعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين: أحدهما أنبيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم والثاني عمر رضي الله عنه جعل الشورى في سنة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة: تتعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وقالت طائفة أخرى: تتعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ (الماوردي، 2015).

Imam al-Mawardi juga menjelaskan bagaimana metode pemilihan seorang Imamah atau pemimpin neagara dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, pemilihan yang dilakukan oleh *ahlu al-aqli wal al-hal* atau bisa diartikan sebagai lembaga atau dewan yang berwanang dalam memutuskan tentang pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin negara. Yang kedua adalah dengan pemunjukkan langsung oleh khalifah atau pemimpin negara sebelumnya. Adapun pengangkatan melalui lembaga atau dewan ini beberapa ulama berbeda pendapat mengenai jumlah berapa banyak jumlah orang yang mengisi anggota dewan ini, ada yang mengatakan bahwa jumlah parlemen yang sah dalam pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin negara adalah seluruh perwakilan dari setiap-setiap daerah. Pendapat ini didasarkan pada pengangkatan Abu Bakar as-Sidiq yang diangkat dan disumpah didepan perwakilan dari berbagai suku dan sempat menunggu anggota lembaga yang belum hadir. Pendapat ulama Basrah mengatakan bahwa minimal anggota lembaga ini beranggotakan lima orang yang dimana mereka sepakat untuk memilih dan mensumpah pemimpin atau mereka bisa memilih satu diantara lima orang tersebut dengan kesepakatan empat orang anggota lainnya. Pendapat ini berdasarkan dua hal, yang pertama adalah pembaiatan atau pengambilan sumpah Abu Bakar as-Sidiq yang dilakukan oleh lima orang sahabat dan kemudian di baiat secara umum. Yang kedua, pada saat pergantian kepemimpinan Umar bin Khatab, yang dimana pada saat itu khalifah Umar bin Khatab membentuk lembaga syura yang memiliki anggota enam orang, lembaga ini memiliki tugas untuk memilih salah satu dari enam orang ini untuk menjadi seorang khalifah atas persetujuan lima orang yang lain. Berbeda dengan ulama Basra, ulama Kuffah memiliki pendapat bahwa minimal anggota dewan pemilih ini beranggotakan tiga orang, yang dimana salah satu dari ketiga orang ini yang akan dipilih sebagai pemimpin dengan persetujuan dua anggota yang lain. pendapat ini didasarkan sama seperti akad pernikahan yang dimana satu orang sebagai wali dan dua lainnya sebagai saksi. Ada juga yang berpendapat bahwa

batas minimal dewan pemilih ini adalah beranggotakan satu orang (Mawardi, 2006).

## B. Hukum Pengangkatan Imamah

وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم ,واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزيم يمنهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين، وهمجا مضاعين، وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي (من البسيط):

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا .

وقالت طائفة أخرى: بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمر شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال الله عز وجل، يا أيها الذين أموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (المأوردي، 2015).

Imam al-Mawardi menjelaskan pengangkatan pemimpin negara memiliki hukum wajib (*fardhu kifayah*) yang dimana kewajiban ini harus ada seorang pemimpin yang memimpin umat dalam sebuah negara lantas jika sudah ada seorang pemimpin maka kewajibannya sudah terpenuhi. Pemberian jabatan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin negara ini tentunya harus sesuai kriteria yang dibutuhkan dan ia mampu untuk menjalankannya. Ada dua landasan pendapat yang berbeda dari beberapa ulama terkait dasar wajibnya pengangkatan seorang pemimpin negara. Yang pertama adalah para tokoh yang berpendapat bahwa pengangkatan seorang pemimpin negara wajib berdasarkan akal, hal ini dikarenakan ada beberapa kecenderungan yang akan diambil oleh orang-orang berakal, mereka akan mematuhi pemimpin yang memberikan perlindungan kepada mereka, memutuskan permasalahan dan perselisihan diantara mereka dan mampu memberikan solusi untuk hidup lebih sejahtera kedepannya. Oleh karena itu adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara yang mampu memimpin manusia dari permasalahan yang ada ini sangat di perlukan. Pendapat ini juga di perkuat dengan syair yang di bawakan oleh al-Afwah al-Audy :

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

*“Manusia akan menemui kekacauan jika tidak ada orang yang menjadi pemimpin, dan tidak akan pernah ada pemimpin ketika orang-orang bodoh diantara mereka yang memimpin”* (Mawardi, 2006).

Maka tidaklah cukup jika hanya menjadikan seseorang untuk menjadi pemimpin, ia harus memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang ada sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin negara. Dan seharusnya

seorang pemimpin haruslah memiliki kriteria yang baik, menjadi teladan bagi umatnya dan memiliki kecakapan dan kepandaian agar mampu membawa umatnya menuju kesejahteraan yang di inginkan. Pendapat yang kedua pengangkatan seorang pemimpin negara memiliki hukum wajib berdasarkan syariat. Para tokoh yang berpendapat bahwa seorang pemimpin diangkat dan di tugaskan untuk menjaga dan mengurus segala urusan agama, baik menegakkan hukum-hukum syariat maupun hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Pengangkatan pemimpin menggunakan akal mungkin hanya sampai membicarakan keadilan untuk individu masing-masing, hal ini juga akan memungkinkan bahwa nantinya akal tidak mengkategorikan kepemimpinan sebagai ibadah. Hal ini tentu berbeda jika berdasarkan syariat karena dalam syariat segala persoalan yang terjadi dalam umat telah ditentukan dan diserahkan kepada orang yang ahli di dalamnya dalam agama (Mawardi, 2006). Pendapat ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nisa : 59 .

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.

*“wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan patuhilah Rasul dan pemimpin diantara kalian”*(QS. An-Nisa: 59).

Dalam ayat tersebut kita bisa memahami secara kontekstual bahwa seorang pemimpin negara memiliki tugas dan kewajiban yang hampir sama dengan seorang nabi, yang dimana tugas dan kewajibannya pemimpin adalah menjaga kebaikan dunia dan agama. Oleh karena itu pengangkatan seorang pemimpin itu wajib berdasarkan syariat. Hal ini juga di perkuat dengan hadist Rasulullah Saw yang di riwayatkan Abu Shahih dari Abu Hurairah :

سليكم بعدي ولاة فيليكم البر بيره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، فإن أسوأ فلكم و عليهم.

*“setelah saya meninggal akan datang para pemimpin kepada kalian, dan akan datang pemimpin yang baik dengan membawa kebaikan yang dimilikinya, dan akan datang juga pemimpin yang jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkanlah mereka dan taatitlah mereka selama apa yang dilakukannya masih mengandung kebaikan. Jika berbuat baik maka kebaikan itu buat engkau dan mereka, akan tetapi jika melakukan keburukan maka kalian mendapatkan pahala dan mereka berdosa.”* (Mawardi, 2006).

### **C. Kriteria *Ahlul Aqdi wal Halli***

*Ahlul Aqdi wal Halli* secara bahasa bisa dipahami sebagai seseorang atau kelompok yang bisa mengikat dan melepas. Menurut Imam al-Mawardi *Ahlul Aqdi wal Halli* dipahami sebagai dewan pemilih atau seseorang yang berhak memilih seorang pemimpin negara dan mereka juga bisa memberhentikan seorang pemimpin negara. Imam al-Mawardi menjelaskan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi *Ahlul Aqdi wal Halli* ini. Pemberian kriteria atau syarat kepada *Ahlul Aqdi wal Halli* ini diharapkan mampu memahami bagaimana sosok pemimpin terbaik yang diperlukan masyarakat pada saat itu. Adapun syarat-syarat dewan pemilih terbagi sebagai berikut:

1. Adil terhadap segala sesuatu. Seorang dewan pemilih tentu harus memiliki sifat adil karena adil disini akan berperan penting dalam menentukan pemimpin yang akan di pilih, bisa lebih objektif dalam menentukan pilihan tanpa mementingkan ego yang ada.
2. Berilmu, yang dimaksud disini dewan pemilih harus memiliki ilmu dan pengalaman untuk bisa menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi seorang pemimpin dengan kriteria, syarat dan kebutuhan yang telah di tentukan sebelumnya. Pemahaman ini juga, nantinya diharapkan dewan pemilih bisa memilih pemimpin yang terbaik.
3. Berwawasan dan bijaksana, hal ini diharapkan dewan pemilih mampu memilih calon pemimpin yang paling tepat dan efektif untuk menjadi seorang pemimpin dan mampu mengetahui siapa yang paling ahli dalam manajemen kepentingan dan menyelesaikan permasalahan yang ada (Mawardi, 2006).

### **D. Kriteria Imamah atau Pemimpin Negara Menurut Imam al-Mawardi**

Untuk mendapatkan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan masyarakat yang dipimpipinnya, Imam al-Mawardi memberikan beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Adapun kriteria-kriteria tersebut ialah :

1. Seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, adil disini dipahami seorang pemimpin mampu memutuskan kebijakan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan adil.
2. Seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang luas dan mampu membuatnya bisa berjihad dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan membuatnya mampu membuat hukum-hukum yang sesuai.
3. Seorang pemimpin harus sehat inderawi, sehat inderawi disini dikhususkan seorang pemimpin harus sehat mata, telinga dan mulutnya

hal ini diharapkan dengan sehat inderawinya seorang pemimpin mampu menangani langsung permasalahan yang ada.

4. Seorang pemimpin harus sehat organ tubuhnya sehingga dalam menjalankan kepemimpinan tidak ada hal yang dapat menghalanginya untuk bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan dan pengalaman yang luas yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, wawasan ini boleh jadi wawasan sejarah, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya.
6. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian dan memiliki jiwa ksatria, diharapkan seorang pemimpin mampu melindungi masyarakat dan negaranya dari ancaman ataupun melawan musuh.
7. Seorang pemimpin harus bernasab Quraisy, pendapat ini bisa dipahami bahwa seorang pemimpin haruslah berasal dari daerah yang ia pimpin. Hal ini juga bisa dipahami bahwa seorang pemimpin suatu daerah haruslah dari daerah tersebut dikarekan merekalah yang lebih memahami keadaan daerah tersebut (Mawardi, 2006).

#### **E. Tugas-Tugas Imamah**

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang Imamah atau pemimpin negara menurut Imam al-Mawardi. Tugas-tugas ini harus dilakukan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah negara, adapun tugas-tugas tersebut ialah:

1. Menjaga keutuhan agama, seorang pemimpin diharapkan mampu menjaga keutuhan agama dengan dapat menjelaskan hujjah atau hak dan hukum yang berlaku sesuai dengan syariat kepada para penyimpang agama dan kaum sesat pembuat syubat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terlindungi dari segala penyimpangan dan hal-hal yang menyesatkan.
2. Menerapkan hukum secara adil, penegakan hukum ini seharusnya dilakukan dengan tidak memandang bulu dan tidak runcing ke bawah tumpul ke atas. Hal ini harus dilakukan seorang pemimpin agar keadilan bisa dirasakan semua orang secara merata.
3. Melindungi keutuhan wilayah negara, menjaga keamanan dan kestabilan negara harus dilakukan oleh seorang pemimpin hal ini diharapkan dengan adanya jaminan keamanan di setiap tempat maka masyarakat akan dengan tenang dan lebih leluasa dalam berkerja maupun beribadah.
4. Menegakkan supremasi hukum, hal ini diharapkan hukum dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dari orang-orang yang mencoba untuk membuat kekacauan.

5. Membuat benteng-benteng yang kokoh di setiap perbatasan negara dan kekuatan yang tangguh. Hal ini bisa di pahami bahwa seorang pemimpin juga harus memikirkan pertahanan negaranya dengan cara apa saja untuk mempertahankan negara harus dilakukan, memperkuat pertahanan negara ini diharapkan tidak adanya celah bagi para musuh untuk menyerang negara.
6. Memerangi orang-orang yang menentang agama islam yang sebelumnya telah menggunakan cara dakwah namun dihiraukan oleh mereka, hal ini bertujuan agar mereka bisa masuk islam atau adanya kedamaian antara umat islam dengan mereka yang masuk dalam perlindungan umat islam.
7. Mengambil harta fa'i yang diatur syariat secara tekstual atau dari kesepakatan ulama. Hal ini bisa dipahami sebagai kewajiban membayar pajak baik untuk umat islam maupun orang non muslim yang dalam perlindungan orang-orang muslim.
8. Menentukan anggaran yang dibutuhkan negara. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan negara harus direncanakan dan diatur tanpa berlebihan. Hal ini dilakukan untuk mengatur keuangan negara agar negara tau seberapa banyak pemasukan dan pengeluaran yang akan di berikan untuk memenuhi kebutuhan negara.
9. Memposisikan seseorang yang terlatih dan cakap sesuai dengan bidang yang dikuasainya, seperti pengangkatan seseorang dalam menangani masalah keuangan haruslah di utamakan seseorang yang memiliki kejujuran.
10. Terjun langsung menangani permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan dengan adanya pengawalan secara langsung yang dilakukan seorang pemimpin dalam menangani sebuah permasalahan hal ini diharapkan permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cepat dan adil (Mawardi, 2006).

#### **F. Pemecatan Imamah**

Seorang Imamah atau pemimpin negara tentu bertugas untuk memimpin guna melindungi orang-orang atau masyarakat dalam sebuah negara yang dipimpinnya. Namun ada sebuah keadaan yang menyebabkan seorang pemimpin tidak berhak lagi untuk memimpin negara atau kita bisa mengatakan bahwa jika seorang pemimpin dalam keadaan tersebut maka ia boleh diberhentikan dan ia tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pemimpin untuk memimpin sebuah negara. Disini Imam al-Mawardi menjelaskan ada dua faktor utama yang membuat seorang pemimpin boleh diberhentikan dari jabatannya.

Yang pertama, cacat dalam keadilan. Cacat dalam keadilan ini dapat di pahami sebagai sifat fasik, seorang pemimpin yang fasik tidak mau menegakkan keadilan tidaklah layak untuk memimpin masyarakat maka mau tidak mau seorang pemimpin yang fasik harus dipecat dari jabatannya. Ada dua hal yang menyebabkan seseorang fasik, pertama seseorang yang fasik akibat dari tidak mampunya ia mengendalikan hawa nafsunya. Seorang pemimpin yang tidak mampu mengendalikan diri dan hawa nafsunya tidaklah pantas untuk memimpin masyarakat karena ketidakmapuan ini akan berakibatkan tindakan-tindakan kemungkaran dan melanggar hukum. Terlebih lagi seorang pemimpin adalah seseorang yang mejadi panutan bagi masyarakatnya maka jika seorang pemimpintidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan dirinya ia tak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kedua, keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat atau ketidakjelasan, seorang pemimpin tentu haruslah mampu mengambil keputusan dengan bijak tanpa adanya ketidakjelasan maupun keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang dalam mengambil keputusan dengan syubhat atau keraguan maka sebagian ulama berpendapat bahwa ia tidak lagi layak menjadi seorang pemimpin dan jabatannya sebagai seorang pemimpin boleh dicopot. Yang kedua, cacat tubuh, seorang pemimpin memang harus terlihat sempurna oleh karenanya seorang pemimpin harus mampu melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. Adapun cacat tubuh sebagai salah satu sebab bolehnya seorang pemimpin dicopot dari jabatannya terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, cacat panca indera dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwasanya tidak semua cacat panca indera dapat mengakibatkan seseorang tidak bisa menjadi seorang pemimpin, beliau mengkategorikan 3 pendapat ulama mengenai seorang pemimpin yang mengalami cacat indera (Mawardi, 2006).

Adapun tiga pendapat tersebut ialah: pertama, cacat panca indera yang dapat mencegah seseorang menjadi pemimpin adalah hilangnya akal. Hilang akal yang dimaksud disini adalah hilang ingatan yang tidak mempunyai kesempatan untuk sembuh seperti halnya gila. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau gila dapat menghalanginya untuk menjadi seorang pemimpin, bahkan seorang pemimpin sekalipun maka jabatannya harus di copot. Kedua, hilangnya penglihatan, seseorang yang penglihatannya menghilang atau buta dan tidak memiliki kesempatan untuk sembuh maka hal ini akan menghalanginya untuk menjadi seorang pemimpin dan menghentikan jabatan kepemimpinan yang ia miliki. Hal ini dikarenakan penglihatan sangatlah penting seperti halnya seorang saksi yang bersaksi maka penglihatan atas kesaksiannya sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin juga demikian dia diharapkan mampu memberikan keputusan-keputusan yang adil dan kebijakan yang relevan atas apa yang telah ia lihat sendiri. Adapun selain dua di atas maka ada beberapa tokoh yang

memperdebatkan mengenai cacat indera yang lain yakni mengenai tuli dan bisu ada yang berpendapat bahwa jika seorang pemimpin mengalami cacat tuli maupun bisu para tokoh berpendapat untuk diberhentikan dari jabatannya. Adapaun pendapat yang lain mengatakan tidak di berhentikan karena fungsi pendengaran dan bicara masih bisa digantikan dengan bahasa isyarat. Adapun hilangnya penciuman dan hilangnya alat perasa makanan para tokoh sepakat bahwa hal ini tidak menyebabkan seorang pemimpin di berhentikan dari jabatannya (Mawardi, 2006).

Yang kedua, hilangnya organ tubuh, hilangnya organ tubuh yang mencegah seseorang untuk menjadi pemimpin dan dapat memberhentikan jabatannya sebagai seorang pemimpin adalah hilangnya kedua tangan dan hilangnya kedua kaki. Hilangnya organ tubuh ini para tokoh sepakat dapat menghambat kinerja seorang pemimpin dalam melakukan kewajibannya untuk bergerak cepat dan memenuhi kewajiban-kewajiban masyarakatnya. Adapun jika hanya satu tangan maupun satu kaki yang hilang dari tubuh pemimpin maka para tokoh memperdebatkan hal ini ada tokoh yang berpendapat jika hanya kehilangan satu tangan maupun satu kaki maka seorang pemimpin tidak wajib untuk diberhentikan atas jabatannya adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa ia tetap harus diberhentikan. Ada pendapat yang lain mengenai hilangnya organ tubuh yang tidak menghentikan seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin dan tidak menghentikan jabatannya sebagai pemimpin. Yang dimana hilangnya organ tubuh ini tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, keputusan dan ketajaman dalam mengambil kebijakan adapun hilangnya organ tubuh yang di maksud adalah hilangnya alat kelamin, para tokoh berpendapat hilangnya alat kelamin ini sama seperti halnya kemandulan yang tidak mempengaruhi kinerja pemimpin dalam memimpin. Ada pendapat lain mengenai hilangnya organ tubuh ini, mengenai hilangnya organ tubuh yaitu kelainan fisik atau cacat bawaan dari lahir ada dua pendapat yang memperdebatkan keadaan ini yakni para tokoh berpendapat bahwa cacat fisik ini tidak menghalangi ia diangkat sebagai seorang pemimpin dan tidak dapat memberhentikan jabatannya, karena hal ini tidak termasuk kedalam kriteria ataupun syarat. Adapun tokoh yang lain berpendapat bahwa hal ini dapat mencegah seseorang untuk menjadi pemimpin dan diberhentikan dari jabatannya, hal ini karena kesempurnaan fisik termasuk dalam salah satu syarat pemimpin (Mawardi, 2006).

Yang ketiga, cacat tindakan. Imam al-Mawardi membagi dua hal cacat tindakan yang menyebabkan seorang pemimpin bisa di berhentikan dari jabatannya. Yang pertama, *hajru* atau pembatasan tindakan, pembatasan tindakan ini dilakukan jika seorang pemimpin selama memimpin melakukan keputusan dan kebijakan yang tidak benar seperti contoh orang kaya yang membelanjakan

uangnya secara berlebihan dan mampu membahayakan masyarakat umum maka ia harus di batasi tindakannya dengan memberikan batasan secara wajar seberapa banyak uang yang harus digunakan. Begitu juga dengan seorang pemimpin yang bersewanang-wenang ia harus dibatasi tindakannya, dan seorang pemimpin yang sedang terkena *hajru* atau pembatasan tindakan selama itu ia harus memberikan kuasa kepada seseorang yang pantas untuk menjalankan jabatannya dan ia masih mempunyai wewenang untuk memantau dan merestui tindakan atau kebijakan yang akan di ambil oleh orang yang diberikan kuasa olehnya. Yang kedua, pemimpin yang kalah atau pemimpin yang menjadi tawanan perang dan tidak bisa melepaskan diri dari musuh. Maka seorang pemimpin yang dalam keadaan seperti ini boleh diberhentikan jabatannya atau diganti seseorang yang pantas menjadi pemimpin. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin yang dalam tawanan maka ia tidak akan mampu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, dan tidak bisa memberikan keputusan dan kebijakan, hal ini juga dikawatirkan akan adanya pemberontakan yang terjadi maka seorang pemimpin yang tertawan harus digantikan (Mawardi, 2006).

## **BAB V**

### **RELEVANSI KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA PASCA REFORMASI**

#### **A. Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi**

##### **1. Keadaan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi**

Bentuk negara dan pemerintahan negara Indonesia semenjak negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 menggunakan sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem presidensial yang dimana hal ini di cantumkan dalam undang-undang dasar menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi negara Indonesia berada dalam kekuasaan rakyat dan majelis permusyawaratan rakyat merupakan perwakilan dari rakyat tersebut. Membicarakan demokrasi Indonesia sebagai sistem pemerintahan dan bentuk negara memang mengalami pasang-surut dalam mewujudkan arah demokrasi yang terbaik. Di Indonesia sendiri dalam praktik kehidupan masyarakat yang demokratis selama ini telah beberapa kali terkecoh dengan penguasa yang menggaungkan pemerintahan yang demokratis ternyata menggunakan sistem otoriter dalam menerapkan kebijakannya. Sistem pemerintahan secara otoriter inilah yang akhirnya menyebabkan Indonesia diambang kehancuran dari segi pengelolaan pemerintahan, perekonomian, budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahannya presiden Soeharto hingga puncaknya terjadilah reformasi 1998 yang menuntut presiden Soeharto mundur dari jabatannya (Huda, 2017).

Membicarakan reformasi di Indonesia tentunya kita akan membicarakan sekilas tentang sejarah Indonesia. Reformasi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa keutuhan dan kestabilan negara bisa terganggu atas pelanggaran terhadap demokrasi yang dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu terjadinya reformasi di Indonesia membuka semangat baru untuk mendemokratisasi Indonesia menjadi lebih baik. Walaupun pernah memiliki pengalaman yang pahit namun bangsa Indonesia masih sepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara demokrasi, hal ini dilakukan dengan mendemokratisasi lagi sistem pemerintahan Indonesia dengan tujuan terbentuknya kebebasan rakyat yang dulu pernah dirampas, ditegakkannya kedaulatan rakyat dan

terciptanya pengawasan secara jelas terhadap kinerja pemerintah yang dilakukan oleh wakil rakyat.

Reformasi di tandai dengan mudurnya presiden Soeharto dan majunya bapak B.J. Habibie menggantikan sebagai presiden, karena secara konstitusi menjelaskan jika presiden berhenti atau di berhentikan maka wakil presiden akan menggantikannya. Dalam hal demokratisasi presiden Habibie di anggap sebagai presiden yang memulainya, oleh karenanya dalam masa kepemimpinan presiden Habibie beliau mempersiapkan langkah-langkah penting dalam demokratisasi termasuk dalam hal tersebut beliau juga menyiapkan pemilu. Adapun dalam undang-undang yang disahkan dalam masa kepemimpinan beliau sebagai bentuk perubahan reformasi dan langkah awal demokratisasi Indonesia adalah dengan membentuk undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang sistem pemilihan umum dan undang-undang dalam menata susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, semua undang-undang ini disahkan oleh beliau pada awal tahun 1999. Hingga akhirnya pada tahun 1999 dilakukan pemilihan umum yang lebih demokratis dari pemilihan sebelumnya dan hal ini membuat dunia Internasional mengakuinya. Selain membuat undang-undang presiden Habibie juga menghapuskan dwifungsi ABRI dan TNI hanya memiliki satu fungsi yakni fungsi pertahanan.

Reformasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya sampai itu saja, untuk memujudkan negara yang lebih baik, demokratisasi juga dilakukan dalam mengamandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR setelah dilakukan pemilihan umum tahun 1999 dan dilakukan selama empat kali dalam waktu 1999-2002. Dalam pengamandemen undang-undang dasar ini ada perubahan yang sangat penting diantaranya, dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif diperkuat fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pengawasan terhadap presiden di perketat dan semua anggota DPR dapat di pilih melalui pemilu. Amandemen ini juga menyatakan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat di pemilihan presiden dan pemilihan secara langsung ini pertama kali terlaksana pada tahun 2004. Hal ini juga menandakan berakhirnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR. Tak hanya sampai ini saja langkah selanjutnya yang dilakukan dalam mendemokratisasi Indonesia diadakannya pemilihan umum secara langsung untuk memilih kepala daerah yang di atur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004 dan dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005 yang dimana pada saat pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk memilih kepala daerah yang telah habis masa

jabatannya. Hal ini bertujuan agar rakyat bisa memilih pemimpinnya secara langsung dan dianggap lebih demokrasi karena sebelumnya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD (Budiardjo, 2013). Lantas bagaimana dengan pemilihan presiden di Indonesia pasca reformasi?

Konstitusi dengan jelas menegaskan sejak kemerdekaan, Indonesia menganut ciri-ciri sistem presidensial yang dimana hal ini bisa dipahami bahwa di negara Indonesia presiden sebagai pemegang kekuasaan negara atau kepala pemerintahan. Walaupun seiring berjalannya waktu ada beberapa penerapan sistem pemerintahan yang berbeda dari penguasa seperti pemerintahan parlementer, pemerintahan otoriter, namun setelah reformasi yang terjadi Indonesia tetap menggunakan sistem presidensial secara keseluruhan yang ditandai dengan:

1. Adanya landasan yang digunakan untuk menyusun sistem pemerintahan dengan menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Adanya penyesuaian fungsi dan tugas yang dimana eksekutif tidak lagi bisa membubarkan lembaga legislatif dan eksekutif juga tidak bisa diberhentikan legislatif sewaktu kehilangan dukungan mayoritas dari anggota legislatif.
3. Presiden memiliki tanggung jawab penuh atas kabinetnya sebagai kepala pemerintahan.
4. Adanya pemilihan untuk memilih pemimpin negara dipilih langsung oleh para rakyat.
5. Adanya aturan yang mengatur pemilihan dan batasan masa jabatan presiden dan badan legislatif (Huda, 2011).

Penjelasan diatas dapat dijelaskan ulang bahwa sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri yaitu, adanya tugas presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, presiden tidak dipilih oleh anggota legislatif tetapi dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Presiden sebagai badan eksekutif memiliki kedudukan setara dengan badan legislatif dan badan yudikatif, kabinet dalam pemerintahan dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden guna menjalankan pemerintahan selama presiden menjabat dan presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan badan legislatif begitupun badan legislatif tidak bisa secara langsung menurunkan presiden dari jabatannya dengan mudah. Adapun dalam pemberhentian presiden ada sistematikanya tersendiri yang telah di atur dalam konstitusi (Octovina, 2018).

Sedangkan dalam pemilihan presiden Indonesia pada pasca reformasi dimulai pada pemilihan umum tahun 1999 yang dimana pada pemilihan ini diikuti oleh 48 partai yang terdaftar dalam pemilihan presiden pada tahun ini pemilihan presiden masih dipilih oleh perwakilan rakyat atau pemilihan secara tidak langsung. Pemilihan presiden pada tahun 2004 dilakukan secara langsung yang dimana masyarakat Indonesia bisa memilih presiden secara langsung adapun peraturan yang mengatur pemilihan presiden pada tahun 2004 ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden undang-undang ini masih digunakan pada tahun 2009. Perubahan undang-undang kembali terjadi yakni pada undang-undang no 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang menjadi landasan pemilihan presiden pada tahun 2014. Sedangkan dalam pemilihan presiden pada tahun 2019 aturan yang mengatur adalah undang-undang no 7 tahun 2019 tentang pemilihan umum. Ada beberapa hal yang mengalami perubahan dalam pemilihan presiden pada tahun-tahun itu yang dimana mulai pada tahun 2004 pemilihan presiden dilakukan secara langsung dan pada pemilihan presiden tahun 2004 ini mulai adanya aturan *presidensial threshold* (ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden) dan pemilihan presiden dilakukan 2 putaran. Mulai pada tahun 2014 *presidensial threshold* ini bertambah dari 5% menjadi 15% jumlah kursi di DPR dan dari 3% menjadi 20% perolehan suara sah secara nasional. Pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 *presidensial threshold* berubah lagi menjadi 20% jumlah kursi di DPR dan 25% perolehan suara sah secara nasional. Selain itu sejak tahun 2009 ada aturan mengenai *parliamentary threshold* (syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikuti dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah) dari 2,5% pada tahun 2014 menjadi 3,5% dan pada tahun 2019 menjadi 4% (Pamungkas, 2009).

## **2. Pengangkatan Presiden**

Dalam perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang secara jelas Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun perjalanan demokrasi Indonesia tidaklah berjalan sesuai sebagaimana negara demokrasi pada umumnya. Dari awal pemerintahan Indonesia, masuknya sistem pemerintahan yang liberal yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan Indonesia, sistem pemerintahan liberal ini dijalankan oleh presiden Soekarno dengan menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin. Setelah pemerintahan Soekarno tergantikan oleh pemerintahan Orde Baru yang pada awalnya menampilkan pemerintahan demokratis

yang hanya bertahan sekitar 3 tahun. Setelah itu pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto ini lebih menjalankan sistem pemerintahan yang otoriter, hal ini ditandai dengan dibatasinya partai politik dan hak asasi manusia. Lengsernya presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun pada tahun 1998 yang digantikan oleh B.J. Habibie dikenal sebagai era reformasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia membawa perubahan yang signifikan. Mulai dari berkembangnya sistem kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Sedangkan dalam sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial sejak masa Orde Lama sampai masa reformasi sekarang ini. Amandemen undang-undang dasar 1945 yang dilakukan Indonesia pasca reformasi dengan jelas mempertegas sistem Presidensial sebagai dasar penyelenggaraan Negara. Sistem pemerintahan presidensial dipahami sebagai sistem yang mengatur antara eksekutif dan legislatif menjadi setara dan membedakan kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Dalam sistem presidensial kepala pemerintahan atau kepala negara disebut presiden, yang dimana seorang presiden dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan dalam konstitusi. Presiden tidak bisa diberhentikan secara paksa oleh badan legislatif, kecuali terdapat alasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh presiden sesuai dengan konstitusi yang telah diatur (Arman, 2018).

Di Indonesia sendiri pangkatan seorang presiden memiliki aturan yang jelas yang diatur dalam undang-undang dasar republik Indonesia, dimana presiden memiliki masa jabatan lima tahun dan akan dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir. Oleh karena itu hukum pengangkatan presiden di Indonesia bersifat wajib hal ini dapat terlihat juga dari sistem yang dianut pemerintah Indonesia yang dengan jelas menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam undang-undang dasar yang telah ditetapkan juga mengatakan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan adapun berjalannya presiden dalam menjalankan pemerintah ia dibantu oleh wakil presiden selama lima tahun menjabat dan dapat diberhentikan ataupun menambah kepemimpinannya jika masa jabatannya berakhir dan terpilih kembali dalam pemilihan yang diadakan dan diatur dalam undang-undang (RI S. J., 2022). Adapun wewenang presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah atau badan eksekutif memiliki beberapa wewenang sebagai berikut.

Wewenang presiden selaku kepala negara menurut UUD 1945 sebagai berikut :

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara.
- b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, memuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain,
- c. Menyatakan keadaan bahaya
- d. Mengangkat duta dan konsul
- e. Menerima duta negara lain
- f. Memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
- g. Memberikan gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

Adapun wewenang presiden selaku kepala pemerintah atau sebagai badan esekutif negara menurut UUD 1945 Presiden Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan di dalam melakukan kewajibannya, ia dibantu oleh seorang wakil presiden,
- b. Memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR,
- c. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu)
- d. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- e. Mengangkat dan memberhentikan menteri (Kansil, 2003).

### **3. Kriteria Dewan Pemilih dan Sistemika Pemilihan Presiden**

Pemilihan presiden dalam sistem demokratis dianggap tidak hanya sebagai ritual untuk mensukseskan pergantian kepemimpinan semata, pemilu juga menjadi sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan karena memiliki hubungan dengan beberapa hal, pertama pemilihan presiden dianggap sebagai sebuah mekanisme yang membuat rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Hal ini menandakan bahwa adanya pemilihan presiden sebagai bentuk terlaksananya demokrasi. Kedua, adanya pemilihan presiden disebuah negara menandakan bahwa negara tersebut sebagai negara demokrasi, oleh karena itu dengan adanya pemilihan presiden dapat juga menjadi indikator untuk memperlemah atau mengakhiri suatu rezim yang otoriter. Reformasi yang terjadi di Indonesia telah merubah segala aspek yang ada di Indonesia agar menjadi lebih demokratis sekaligus merubah sistem yang di anggap sebagai rezim otoriter dalam hal ini juga merubah sistem pemilihan umum yang terjadi di Indonesia maupun sistem pemilihan presiden Indonesia. Pemilihan presiden atau yang sering kita sebut sebagai pilpres merupakan sebuah

sirkuit kompetisi politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada di pemerintah dengan menjadikan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Perbedaan pemilihan presiden yang terjadi pada masa Orde Baru dengan masa reformasi telah sangat jelas terlihat yang dimana pada zaman Orde Baru pemilihan yang dilakukan hanya memilih partai untuk memperebutkan kursi DPR dan menempati kursi MPR. Adapun presiden dan wakil presiden dipilih dan dilantik oleh MPR, sedangkan yang menjadi pemilih adalah setiap warganegara indonesia yang telah berusia 17 tahun dan atau semua orang yang sudah menikah dan pada orde ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan semua warga negaranya yang memiliki hak pilih. Pada Orde Baru 1971 peserta pemilu berjumlah 10 partai dan akhirnya dilakukan politik fusi partai yang dilakukan oleh presiden soeharto yang berakibat pada tahun 1977-1997 peserta pemilu hanya berjumlah tiga partai saja. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan pemilu yang terjadi pasca reformasi, pemilu yang terjadi pada tahun 1999 dianggap sebagai pemilu transisi untuk memasuki keadaan politik yang lebih demokratis, pada tahun ini pemilihan umum yang terlaksana di ikuti dengan bermunculnya partai-partai baru yang mengikuti pemilihan umum yang dimana pada tahun itu terdapat 48 partai peserta pemilu yang berasal dari berbagai spektrum ideologi. Pemilihan umum yang terjadi pada tahun 1999 ini di bangun dengan semangat baru yakni *luber* (*langsung, umum, bebas dan rahasia*) dan *jurdil* (*jujur dan adil*). Penambahan asas *jurdil* pada pemilu ini diharapkan dapat membawa nuansa yang lebih jujur dan adil yang dapat membedakan orde baru dengan reformasi, hal ini juga diharapkan untuk seluruh elemen yang berpartisipasi dan mensukseskan pemilu bisa bertindak secara jujur dan adil adapun setelah melaksanakan pemilihan umum ini pemilihan presiden pada tahun 1999 ini masih menggunakan pemilihan keterwakilan yang dilakukan oleh MPR. Keseriusan ini di tandai dengan adanya netralitas yang dilakukan birokrasi atas terjadinya pemilu ini. Adapun pemilih pada pemilu ini adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan dengan sistem *stelsel* aktif yang dimana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada petugas pemilihan, hal ini juga berbeda dengan pemilu sebelumnya yang masih menggunakan *stelsel* pasif atau didaftarkan pemerintah. Namun pada tahun ini pemilihan presiden masih dipilih oleh MPR, adapun pemilihan presiden secara langsung pertama kali terlaksana pada tahun 2004 sampai sekarang. Untuk kriteria pemilihnya adalah sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia
2. Pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin.

Kriteria tersebut diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2017. Adapun untuk mendapat hak pilihnya sistem pendaftaran pemilih adalah menggunakan stelsel aktif dan pasif (Pamungkas, 2009).

Adapun sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia di atur dalam undang-undang dasar 1945 yang telah dilakukan perubahan oleh MPR di sidang tahunan pada tahun 2001. Di dalamnya telah dijelaskan secara tegas dalam bab 7B tentang pemilu pasal 22E yang berbunyi.

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang (Huda, 2017).

Selain itu dalam ketentuan diatas juga terdapat aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap pemimpin daerah baik itu gubernur, bupati dan walikota merupakan kepala pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten dan kota yang kemudian di pilih secara demokratis. Ketentuan diatas juga di tambahkan lagi dalam keputusan mahkamah konstitusi no.3/PUU-VII/2009 yang didalamnya menyatakan pemberian rambu-rambu mengenai pemilihan umum; pemilu dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali, pemilu dilakukan menggunakan asas luber dan jurdil, pemilu diadakan bertujuan untuk memilih anggota DPRD, DPD, DPR, Presiden dan wakil presiden, peserta pemilu meliputi partai politik

dan perseorangan, dan terakhir tentang penyelenggaraan pemilu (Huda, 2017).

Tak cukup hanya sampai di situ saja dalam sistem untuk menentukan dan memilih pemimpin yang baik dan tepat untuk Indonesia dalam pemilihan umum di Indonesia memiliki lembaga yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang dinamakan komisi pemilihan umum. Tugas dari lembaga ini untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Ketentuan ini di atur dalam undang-undang 3/1999 yang berbunyi “penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri dari atas unsur partai-partai politik peserta pemilihan umum dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada pemerintah.” Adapun mengenai tugas dan wewenang KPU adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum (Huda, 2017).

Dalam menjaga integritas pemilu yang dilakukan di Indonesia baik itu untuk menentukan pemimpin yang berkualitas dengan cara yang adil, jujur dan berintegritas, pemerintah Indonesia juga membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Lembaga ini di kenal sebagai dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu yang di atur melalui undang-undang no. 15 tahun 2011, dengan adanya lembaga ini diharapkan atas adanya segala indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, bawaslu baik dari berbagai daerah atau luar negeri dapat diadili dengan seadil-adilnya. Dengan adanya lembaga DKPP ini (yang pada pemilu 2004 dan

2009 dikenal sebagai DK KPU) Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pemilihan yang berintegritas (Huda,2017).

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk menerima aduan atau laporan, melakukan penyelidikan, verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Adapun dewan ini memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memanggil penyelenggara pemilu yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh DKPP, yaitu;

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti (RI D. , 2017).

#### **4. Kriteria Presiden Indonesia**

Membicarakan tentang kriteria pemimpin di Indonesia memiliki berbagai kriteria dalam menentukan pemimpin tertinggi negara yang di atur dalam undang-undang tentang pemilihan umum (UU no. 7 Tahun 2017) sebagai penyempurna undang-undang no 23 tahun 2008 tentang pilpres yang dimana di dalamnya 20 kriteria calon presiden dan wakil presiden yang terdapat pada pasal 169.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden atau suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia.

- d. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari penyalahgunaan narkotika.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai Pemilih.
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia dan bhineka tunggal ika.
- p. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- q. Berusia sekurang-kurangnya 40 (Empat Puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia (MKRI, 2017).

Selain kriteria yang telah di jelaskan diatas seorang pemimpin diharapkan bisa menerapkan nilai yang diyakininya baik untuk kesejahteraan rakyat dan keutuhan negara dalam kepemimpinannya selama hal tersebut tidak melanggar pancasila dan undang-undang yang telah diatur. Seorang pemimpin diharapkan bisa menjadi panutan yang baik maka hal ini seorang pemimpin harus mampu selalu menunjukkan citra

yang baik kepada masyarakat, hal ini tentunya akan membawa kepercayaan masyarakat yang akan berakibatkan masyarakat akan mau mempercayai dan mematuhi perintah pemimpin secara aktif dan tentunya akan mau berpartisipasi aktif dalam membangun negara sejahtera secara bersama-sama.

## **5. Tugas-Tugas Presiden Indonesia**

Seorang pemimpin dapat dipahami sebagai seseorang yang memiliki kecakapan dalam kepribadiannya yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama menuju prestasi tertentu. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyepakati apa yang perlu dilakukan dan bagaimana hal itu dapat dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Tercapainya tujuan suatu negara sangat bergantung pada efektifitas proses pencapaian tujuan tersebut secara kolektif sehingga diharapkan cita-cita bangsa dapat tercapai secara optimal. Tugas utama seorang pemimpin adalah menjalankan fungsi manajemen atau disebut juga fungsi manajerial yang terdiri dari: perencanaan, pengembangan, pengaktifan, dan pengawasan. Pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin saja melainkan dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Kemampuan mempengaruhi bawahan sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin agar orang-orang yang dipimpinnya mau ikut bekerja secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin juga harus memiliki inisiatif dan kreatif serta harus selalu memperhatikan hubungan dengan orang-orang yang dipimpinnya (Azmy, 2021). Adapun di Indonesia sendiri ada beberapa tugas presiden yang terbagi dalam tiga hal, adapun tugas-tugasnya yaitu:

- a) Sebagai kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif sekaligus memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan juga bertugas mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Presiden juga memiliki tugas di bidang legislasi seperti membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dan terakhir di bidang yudikatif presiden juga memiliki tugas untuk dapat memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

- b) Sebagai kepala negara, dalam hal ini pemimpin mempunyai kewajiban untuk dapat membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dewan legislatif, presiden juga dapat memberikan gelar, tanda jasa dan tanda jasa lainnya.
- c) Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai tugas untuk dapat menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang dan berdamai dengan persetujuan presiden (Kansil, 2003).

Adapun kalau kita jabarkan lebih spesifik presiden Indonesia sebagai pemimpin tertinggi negara memiliki tugas-tugas sebagai berikut ;

- a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- b) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- c) Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang.
- d) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam keadaan yang memaksa).
- e) Menetapkan Peraturan Pemerintah.
- f) Mengangkat dan memberhentikan menteri.
- g) Menyatakan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- h) Membuat perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
- i) Menyatakan keadaan bahaya.
- j) Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
- k) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- l) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan dan pertimbangan Mahkamah Agung.
- m) Memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan dan pertimbangan DPR.
- n) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
- o) Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- p) Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.
- q) Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
- r) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (RI S. J., 2022).

## **6. Impeachment Presiden**

Untuk menjaga sistem pemerintahan yang stabil dan kuat ada perubahan yang dilakukan pasca amandemen UUD 1945, perubahan ini mempersulit pemberhentian masa jabatan presiden atau wakil presiden untuk menjamin masa jabatan yang lebih pasti. Hal ini dilakukan karena pada masa pemerintahan sebelumnya presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan kapanpun berdasarkan alasan yang lemah. Seperti pada masa presiden Soekarno dan presiden Abdurrachman Wahid yang mudah diberhentikan. Pemberhentian jabatan presiden ini dapat menyebabkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan, seperti kekacauan sistem pemerintahan, penurunan kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya. Untuk menuju Indonesia yang hebat tentu dibutuhkan sistem pemerintahan yang kuat karena suatu pemerintah yang lemah tidak mungkin dapat menjalankan pemerintahan dengan baik untuk mewujudkan negara hukum yang sejahtera dan demokratis yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini mendasari sebisa mungkin menghindari adanya pemberhentian presiden atau wakil presiden selama masa jabatannya dan hanya bisa dilakukan dalam keadaan luar biasa. Dengan kata lain, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya harus berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam konstitusi.

Pemberhentian presiden atau wakil presiden selama masa jabatannya dimulai dengan dakwaan DPR kepada presiden memiliki indikasi telah melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan tindakan mengkhianati negara, melakukan korupsi, memberikan penyuapan, melakukan perbuatan tercela dan karena presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Usulan pemberhentian ini diajukan oleh DPR kepada MPR. Dengan mekanisme, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk "menguji, mengadili, dan memutuskan" rencana penghentian tersebut, yang dimana pengajuan permohonan DPR kepada MK telah mendapatkan dukungan minimal 66% dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 66% dari jumlah anggota DPR. Mahkamah Konstitusi yang menerima pelaporan

pemberhentian presiden atau wakil presiden wajib menilai, mengadili dan memutus dugaan dalam waktu paling lama 90 hari setelah MK menerima dakwaan DPR terhadap presiden atau wakil presiden. Setelah itu MK akan menggelar sidang dan ada dua macam kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dakwaan DPR terhadap presiden atau wakil presiden. Pertama, dakwaan DPR dianggap gugur apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan tuduhan DPR terhadap presiden atau wakil presiden tidak terbukti oleh karena itu perkara dianggap selesai. Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilanjutkan ke MPR apabila kecurigaan DPR terhadap presiden atau wakil presiden diputuskan terbukti. Dalam hal tuduhan yang dikemukakan terbukti berkaitan dengan konteks pidana, berarti aspek pidana yang bersangkutan dapat diproses lebih lanjut. Setelah menerima usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dari DPR, MPR wajib mengadakan sidang untuk menentukan nasib usul DPR mengenai pemberhentian Presiden selambat-lambatnya 30 hari setelah usul diterima. Keputusan MPR tentang usul pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 66% dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR (Sibuea, 2014).

Adapun hal-hal yang dapat membuat presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut;

1. Melakukan perbuatan pengkhianatan terhadap negara
2. Korupsi
3. Penyuapan dan melakukan tindak pidana berat lainnya
4. Melakukan perbuatan tercela
5. Dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

## **B. Relevansi Konsep Kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dengan Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi**

### **1. Kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dan Indonesia Pasca Reformasi**

Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* menjelaskan *Imamah* merupakan seseorang pemimpin negara yang ditugaskan sebagai pengganti (*khalifah*) nabi sebagai seseorang yang menjaga agama dan mengatur dunia. Dari sini kita bisa memahami tugas

Imamah atau seorang pemimpin negara menurut Imam al-Mawardi tidak hanya menjadi seorang yang hanya memimpin segala urusan dunia, namun juga menjaga eksistensi agama Islam, dalam hal ini maka diharapkan seorang pemimpin negara mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama baik itu al-Qur'an, Hadist, ilmu fiqh, usul fiqh dan lain sebagainya agar seorang pemimpin juga bisa menentukan bagaimana dan mengambil keputusan sesuai hukum syariat yang ada. Disini Imam al-Mawardi juga menjelaskan bahwa tugas pemimpin negara juga *assyiasyatu al-dunya* kalau kita memahami kata *syiasyatu/assyiasyah* bisa kita artikan sebagai politik, namun disini pemahaman mengenai *assyiasyatu al-dunya* lebih luas yang dimana seorang pemimpin tidak hanya memikirkan bagaimana kesejahteraan yang harus dicapai masyarakatnya melalui sandan pangan saja, namun juga harus bisa memikirkan lebih maju lagi baik dari segi ekonomi, informasi, teknologi dan ketahanan negara (Mawardi, 2006).

Dari penjabaran di atas kita bisa memahami secara jelas bahwa seorang pemimpin negara menurut sudut pandang Imam al-Mawardi diartikan sebagai seseorang yang menggantikan peran nabi dalam menjaga agama dan mengatur keadaan dunia. Hal ini memiliki relevansi dengan di Indonesia, jika kita melihat dalam konteks di Indonesia konstitusi dengan jelas menegaskan sejak kemerdekaan Indonesia, Indonesia menganut ciri-ciri sistem presidensial yang dimana hal ini bisa dipahami bahwa di negara Indonesia presiden sebagai pemegang kekuasaan negara. Sistem pemerintahan presidensial yang di terapkan di Indonesia pasca reformasi dapat dipahami sebagai berikut, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat, presiden sebagai badan eksekutif memiliki kedudukan sama dengan badan legislatif dan badan yudikatif, kabinet dalam pemerintahan dibentuk oleh Presiden guna menjalankan pemerintahan selama presiden menjabat oleh karenanya kabinet bertanggungjawab kepada presiden, dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif, adapun dalam pemberhentian presiden ada sistematikanya tersendiri yang telah di atur dalam konstitusi (Octovina, 2018).

Secara spesifik kita bisa melihat bahwa ada sedikit perbedaan mengenai pengertian pemimpin negara yang dimana menurut Imam al-Mawardi seorang pemimpin tidak hanya mengurus urusan dunia saja

namun juga secara jelas seorang pemimpin harus menjaga keutuhan agama. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat sebagian tokoh Islam bahwa hukum pengangkatan seorang pemimpin wajib berdasarkan syariat. Sedangkan dalam sistem yang ada di Indonesia seorang pemimpin negara atau presiden dijelaskan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan walaupun disini tidak dijelaskan secara jelas bahwa seorang presiden harus menjaga keutuhan agama, namun dalam peran aktifnya presiden Indonesia harus menjaga keutuhan negara hal ini juga berarti menjaga keutuhan agama secara umum.

## **2. Metode Pemilihan dan Kriteria Pemilih menurut Imam al-Mawardi dan Indonesia Pasca Reformasi**

Imam al-Mawardi juga menjelaskan bagaimana metode pemilihan seorang pemimpin yang dianggap sah dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah pemilihan dilakukan oleh *ahlu al-aqli wal al-hal* atau bisa diartikan sebagai lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin. Yang kedua adalah dengan pemunjukkan langsung oleh khalifah sebelumnya. Adapun pengangkatan melalui lembaga atau dewan ini beberapa ulama berbeda pendapat mengenai jumlah berapa banyak jumlah orang yang mengisi anggota dewan ini, ada yang mengatakan bahwa jumlah parlemen yang sah dalam pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin adalah seluruh perwakilan dari setiap-setiap daerah, pendapat ini didasarkan pada pengangkatan Abu Bakar as-Sidiq yang diangkat dan disumpah di depan perwakilan dari berbagai suku dan sempat menunggu anggota yang belum datang. Pendapat ulama Basrah mengatakan bahwa minimal anggota lembaga ini beranggotakan lima orang yang dimana mereka sepakat untuk memilih dan mensumpah pemimpin atau mereka bisa memilih satu diantara lima orang tersebut dengan kesepakatan empat orang lainnya. Pendapat satu ini didasarkan dua hal, yang pertama adalah pembaiatan atau pengambilan sumpah Abu Bakar as-Sidiq yang dilakukan oleh lima orang sahabat dan kemudian di baiat secara umum, yang kedua pada saat pergantian kepemimpinan Umar bin al-Khattab yang membentuk lembaga syura yang memiliki anggota enam orang, lembaga ini memiliki tugas untuk memilih salah satu dari enam orang ini untuk menjadi seorang khalifah atas persetujuan lima orang yang lain.

Berbeda dengan ulama Basrah, ulama Kuffah memiliki pendapat bahwa minimal anggota dewan pemilih ini beranggotakan tiga orang, yang dimana salah satu dari ketiga orang ini yang akan dipilih sebagai

pemimpin dengan persetujuan dua anggota yang lain. pendapat ini didasarkan sama seperti akad pernikahan yang dimana satu orang sebagai wali dan dua lainnya sebagai saksi. Ada juga yang berpendapat bahwa batas minimal dewan pemilih ini adalah beranggotakan satu orang (Mawardi, 2006).

Diatas Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa ada dua cara pengangkatan seorang pemimpin yang dimana cara yang pertama adalah menggunakan lembaga pemilih yang di sebut sebagai *ahlu al-aqli wal al-hal* dan yang kedua adalah pengangkatan langsung oleh pemimpin negara sebelumnya. Adapun mengenai berapa banyak jumlah anggota lembaga pemilih ini banyak pendapat dari para tokoh islam yang memberikan batas minimalnya, ada yang memberikan batas minimal tiga orang yang didasari sama seperti kesaksian dalam pernikahan yakni satu wali dan dua saksi. Dalam hal ini ada beberapa relevansi dengan pemilihan presiden yang diterapkan di Indonesia diatur dalam undang-undang dasar 1945 yang telah dilakukan perubahan oleh MPR di sidang tahunan pada tahun 2001. Yang dimana pemahaman *Ahlu al-Aqdi wal al-Halli* ini seperti pemilihan yang dilakukan MPR pada masa Indonesia sebelum reformasi. Konsep *Ahlu al-Aqdi wal al-Halli* ini seperti konsep pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR yang pada masa orde baru memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan presiden. Adapun dalam sistematika pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia memiliki lembaga yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang dinamakan komisi pemilihan umum. Tugas dari lembaga ini untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dan Dalam menjaga integritas pemilu yang dilakukan di Indonesia baik itu untuk menentukan pemimpin yang berkualitas dengan cara yang adil, jujur dan berintegritas pemerintah Indonesia juga membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Lembaga ini dikenal sebagai dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu.

Lembaga yang mengatur dalam pemilihan. Di Indonesia ada lembaga yang mengatur tentang pemilihan umum yang dinamakan KPU, tugas dari KPU ini adalah untuk penyelenggaraan pemilu agar bisa berjalan dengan adil dan jujur. Tugas KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu adapun hak pilihnya tidak boleh digunaka secara terbuka dalam artian harus rahasia karena asas yang dibawa oleh kpu haruslah netral dan satu lagi mengenai calon pemimpin atau calon presiden hal ini telah diatur dalam konstitusi dan bukan dari anggota kpu. Adapun perbandingan kriteria pemilih adalah sebagai berikut.

*Ahlu al-Aqdi wal al-Halli* atau dewan pemilih seseorang yang berhak memilih pemimpin negara Imam al-Mawardi menjelaskan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi dewan pemilih. Pemberian kriteria atau syarat kepada dewan pemilih ini nantinya diharapkan mampu memahami bagaimana sosok pemimpin terbaik yang diperlukan masyarakat pada saat itu. Adapun syarat-syarat *Ahlu al-Aqdi wal al-Halli* itu adalah sebagai berikut:

- a. Adil terhadap segala sesuatu. Seorang dewan pemilih tentunya harus memiliki sifat adil karena adil disini akan berperan penting dalam menentukan pemimpin yang akan di pilih, bisa lebih objektif dalam menentukan pilihan tanpa mementingkan ego yang ada.
- b. Berilmu, yang dimaksud disini dewan pemilih haruslah memiliki ilmu dan pengalaman untuk mengetahui siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin dengan kriteria-kriteria yang telah di tentukan sebelumnya. Pemahaman ini juga, nantinya diharapkan dewan pemilih bisa memilih pemimpin yang terbaik.
- c. Berwawasan dan bijaksana, hal ini diharapkan dewan pemilih mampu memilih siapa yang paling tepat dan efektif untuk menjadi seorang pemimpin dan mampu mengetahui siapa yang paling ahli dalam memajemen kepentingan dan menyelesaikan permasalahan yang ada (Mawardi, 2006).

Untuk kriteria pemilih yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin.

Kriteria tersebut diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden no 42 tahun 2008. Adapun untuk mendapat hak pilihnya sistem pendaftaran pemilih adalah menggunakan stelsel aktif dan pasif (Pamungkas, 2009).

Mungkin dalam Indonesia pasca reformasi dewan pemilih yang berhak memilih presiden Indonesia tidak lagi diterapkan. Yang dimana pada Indonesia pasca reformasi sistem pemilihan secara jelas mengatur bahwa pemilihan presiden tidak lagi menggunakan pemilihan keterwakilan namun pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung sejak 2004. Adapun mengenai kriteria *Ahlu al-Aqdi wal al-Halli* yang disyaratkan oleh Imam al-Mawardi harus adil, berilmu, berwawasan dan bijaksana. Di

Indonesia pasca reformasi kriteria pemilih di Indonesia digeneralisasikan hal ini karena Indonesia tidak lagi menggunakan sistem pemilihan presiden melalui MPR yang hampir sama dengan *Ahlu al-Aqdi wal al-Halli* dengan merubah pemilihan secara langsung yang dimana seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau dan sudah atau pernah menikah maka dia boleh memilih calon presiden yang telah ditetapkan dalam pemilu. Adanya batasan usia yang minimal harus 17 tahun adalah kesepakatan yang mendasari bahwa usia tersebut seorang pemilih bisa dikatakan dewasa dalam artian bisa menentukan pilihannya sendiri atas pertimbangan yang ia miliki atau dalam Islam dikatakan sudah baliqh.

### **3. Pengangkatan Imam atau Presiden**

Imam al-Mawardi menjelaskan pengangkatan Imamah atau pemimpin negara memiliki hukum wajib (*fardhu kifayah*) yang dimana kewajiban ini harus adanya seorang pemimpin yang memimpin umat lantas jika sudah ada seorang pemimpin maka kewajibannya sudah terpenuhi. Pemberian jabatan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin ini tentunya harus sesuai kriteria yang dibutuhkan dan ia mampu untuk menjalankannya. Ada dua landasan pendapat yang berbeda dari beberapa ulama terkait dasar wajibnya pengangkatan seorang pemimpin. Yang pertama adalah para tokoh yang berpendapat bahwa pengangkatan seorang pemimpin wajib berdasarkan akal, Pendapat yang kedua pengangkatan seorang pemimpin memiliki hukum wajib berdasarkan syariat.

Di Indonesia sendiri pangangkatan seorang presiden dilaksanakan oleh MPR setelah presiden terpilih pada pemilihan presiden yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan presiden ini telah diatur dalam undang-undang dasar republik Indonsia. Dalam undang-undang dasar yang telah ditetapkan juga mengatakan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan adapun berjalannya presiden dalam menjalankan pemerintah ia dibantu oleh wakil presiden selama lima tahun menjabat dan dapat diberhentikan ataupun menambah kepemimpinannya jika masa jabatannya berakhir dan terpilih kembali dalam pemilihan yang diadakan dan diatur dalam undang-undang (RI S. J., 2022).

Diatas Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu wajib dan harus adanya, maka Imam al-Mawardi memberikan hukum *fardhu kifayah* untuk pengangkatan seorang pemimpin. Hal ini juga demikian di Indonesia pengangkatan soerang presiden itu harus dilakukan karena sistem yang digunaka Indonesia adalah sistem presidensial yang

dimana presiden sebagai kepala negara itu harus ada, adapun batasan waktu lima tahun masa jabatan hanya sebuah nilai demokrasi untuk membatasi presiden agar tidak otoriter dan telah diatur dalam undang-undang dasar 1945. Adapaun jika sudah lima tahun masa jabatan presiden habis maka negara, presiden dan KPU bertanggungjawab atas pemilihan presiden selanjutnya.

#### **4. Kriteria Imamah atau Calon Presiden**

Untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakatnya disini Imam al-Mawardi memberikan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun kriteria-kriteria tersebut ialah:

- a. Seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, adil disini nanti seorang pemimpin mampu memutuskan kebijakan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan adil.
- b. Seorang pemimpin harus mampu berijtihad dengan ilmunya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan membuatnya mampu membuat hukum-hukum yang sesuai.
- c. Seorang pemimpin harus sehat inderawi, sehat inderawi disini dikhususkan seorang pemimpin harus sehat mata, telinga dan mulutnya hal ini diharapkan dengan sehat inderawinya seorang pemimpin mampu menangani langsung permasalahan yang ada.
- d. Seorang pemimpin harus bisa bertindak dengan sempurna dan cepat maka ia harus sehat tubuhnya.
- e. Seorang pemimpin harus memiliki pengalaman dan wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat untuk beradaptasi dengan keadaan dan mengelola semua kepentingan, wawasan ini boleh jadi wawasan sejarah, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya.
- f. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa pemberani dan memiliki jiwa ksatria hal ini diharapkan seorang pemimpin mampu melindungi masyarakat dan negaranya dari ancaman ataupun melawan musuh.
- g. Seorang pemimpin harus bernasab Quraisy, pendapat ini bisa dipahami bahwa seorang pemimpin harus berasal dari daerah yang ia pimpin. Hal ini juga bisa dipahami bahwa seorang pemimpin suatu daerah harus dari daerah tersebut dikarekan merekalah yang lebih memahami keadaan daerah tersebut (Mawardi, 2006).

Kriteria calon presiden dan wakil presiden.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden atau suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari penyalahgunaan narkoba.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai Pemilih.
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia dan bhineka tunggal ika.
- p. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- q. Berusia sekurang-kurangnya 40 (Empat Puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia (MKRI, 2017).

Secara keseluruhan kriteria yang diberikan Imam al-Mawardi maupun konstitusi Indonesia mengenai kriteria pemimpin atau calon

presiden memiliki kesamaan hanya berbeda di spesifikasinya, yang dimana Imam al-Mawardi menjelaskan secara umum sedangkan konstitusi Indonesia menjelaskan secara terperinci atau kita juga bisa memahami secara kebalikannya. Hal yang berbeda dari kedua kriteria diatas adalah bahwa di konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh dicalonkan juga anggota dewan, sedangkan dalam *ahlu al-aqli wal al-hal* dalam pendapat Imam al-Mawardi bisa saja seorang pemimpin berasal dari anggota dewan atau lembaga pemilih tersebut. Perbedaan juga terlihat kriteria masa jabatan Imam al-Mawardi tidak mensyaratkan batasan masa jabatan sedangkan dalam konstitusi Indonesia seseorang yang sudah menjabat sebagai presiden dua kali tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden lagi. Adapun yang lainnya mungkin sebagai spesifikasi atau generalisasi yang memiliki kesamaan secara umum, seperti harus *quraisy* bisa diartikan sama harus asli warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, beristri atau suami orang Indonesia.

## **5. Tugas-Tugas Imamah dan Tugas-Tugas Presiden**

Ada sepuluh tugas-tugas yang harus dilakukan seorang pemimpin negara menurut Imam al-Mawardi. Tugas-tugas ini harus dilakukan Imamah atau seorang pemimpin negara secara langsung, adapun tugas-tugas tersebut ialah:

- a. Menjaga keutuhan agama, seorang pemimpin diharapkan mampu menjaga keutuhan agama dengan dapat menjelaskan hujjah atau hak dan hukum yang berlaku sesuai dengan syariat kepada para penyimpang agama dan kaum sesat pembuat syubat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terlindungi dari segala penyimpangan dan hal-hal yang menyesatkan.
- b. Menerapkan hukum secara adil, penegakan hukum ini harus dilakukan dengan tidak memandang bulu dan tidak runcing ke bawah tumpul ke atas. Hal ini harus dilakukan seorang pemimpin agar keadilan bisa dirasakan semua orang secara merata.
- c. Melindungi keutuhan wilayah negara, menjaga keamanan dan kestabilan negara harus dilakukan oleh seorang pemimpin hal ini diharapkan dengan adanya jaminan keamanan di setiap tempat maka masyarakat akan dengan tenang dan lebih leluasa dalam bekerja maupun beribadah.
- d. Menegakkan supremasi hukum, hal ini diharapkan hukum dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dari orang-orang yang mencoba untuk membuat kekacauan.

- e. Membuat benteng-benteng yang kokoh di setiap perbatasan negara dan kekuatan yang tangguh. Hal ini bisa di pahami bahwa seorang pemimpin juga harus memikirkan pertahanan negaranya dengan cara apa saja untuk mempertahankan negara harus dilakukan, memperkuat pertahanan negara ini diharapkan tidak adanya celah bagi para musuh untuk menyerang negara.
- f. Memerangi orang-orang yang menentang agama islam yang sebelumnya telah menggunakan cara dakwah namun dihiraukan oleh mereka, hal ini bertujuan agar mereka bisa masuk islam atau adanya kedamaian antara umat Islam dengan mereka yang masuk dalam perlindungan umat Islam.
- g. Mengambil harta fai sesuai syariat tanpa rasa rakut dan paksaan. Hal ini bisa dipahami sebagai kewajiban membayar pajak baik untuk umat Islam maupun orang non muslim yang dalam perlindungan orang-orang muslim.
- h. Menentukan anggaran pengeluaran tanpa berlebihan. Hal ini dilakukan untuk mengatur keuangan negara agar negara tau seberapa banyak pemasukan dan pengeluaran yang akan di berikan untuk memenuhi kebutuhan negara.
- i. Mengangkat orang yang terlatih dan kompeten sesuai bidangnya, seperti pengangkatan seseorang dalam menangani masalah keuangan harus diutamakan seseorang yang memiliki kejujuran.
- j. Terjun langsung menangani permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan dengan adanya pengawalan secara langsung yang dilakukan seorang pemimpin dalam menangani sebuah permasalahan hal ini diharapkan permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cepat dan adil (Mawardi, 2006).

Adapun di Indonesia sendiri ada beberapa tugas presiden yang terbagi dalam tiga hal, adapun tugas-tugasnya yaitu;

- a. Sebagai kepala pemerintah, dalam hal ini presiden memiliki kekuasaan di bidang eksekutif seperti halnya memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang dan juga bertugas mengangkat dan memberhentikan menteri-mentri negara. Presiden juga memiliki tugas di bidang legislatif seperti halnya membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah sebagai ganti undang-undang dan yang terakhir di bidang yudikatif presiden juga memiliki tugas untuk bisa memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

- b. Sebagai kepala negara, dalam hal ini pemimpin memiliki tugas untuk bisa membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan presiden, presiden juga bisa memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.
- c. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai tugas untuk bisa menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR (Kansil, 2003).

Dari uraian di atas kita bisa memahami adanya sebuah perbedaan mengenai tugas presiden menurut aturan yang berlaku dengan tugas pemimpin dari pendapat Imam al-Mawardi. Adapun perbedaannya adalah, pertama tugas presiden Indonesia secara spesifik di bedakan menjadi tiga bagian yakni sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dimana setiap hal diantaranya presiden memiliki wewenang. Adapun Imam al-Mawardi tidak membedakan spesifikasi tersebut. Adapun relevansinya adalah sebagai kepala negara presiden memiliki tugas untuk menetapkan peraturan pemerintah, membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR hal ini sama seperti pendapat Imam al-Mawardi bahwa seorang pemimpin harus mampu menegakkan supremasi hukum dan menerapkan hukum secara adil. Dalam hal ini juga presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang sesuai dengan bidangnya, hal ini sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi. Adapun sebagai panglima tertinggi negara presiden, tentunya seperti apa yang diharapkan Imam al-Mawardi bahwa seorang pemimpin harus pemberani, bisa menyatakan perang kepada siapapun atau negara yang mengancam kedaulatan rakyatnya jika tidak bisa dilakukan dengan cara damai, memperkuat ketahanan negara, melindungi wilayah dan lain sebagainya. Sedangkan tugas presiden sebagai kepala negara tidak dijelaskan secara spesifik oleh Imam al-Mawardi mengenai tugas pemimpin.

## **6. Pemecatan Imamah dan Mekanisme Impeachment Presiden**

Seorang Imamah atau pemimpin negara memiliki tugas untuk memimpin guna melindungi orang-orang yang dipimpinnya, namun ada sebuah keadaan yang menyebabkan seorang pemimpin negara tidak berhak lagi untuk memimpin atau kita bisa mengatakan bahwa jika seorang pemimpin dalam keadaan tersebut maka ia boleh di berhentikan dan ia tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pemimpin negara. Disini Imam al-Mawardi menjelaskan ada dua faktor utama yang membuat seorang pemimpin boleh di pecat dari jabatannya.

Yang pertama, cacat dalam keadilan. Cacat dalam keadilan ini dapat di pahami sebagai sifat fasik, seorang pemimpin yang fasik tidak mau menegakkan keadilan tidaklah layak untuk memimpin masyarakat maka mau tidak mau seorang pemimpin yang fasik haruslah di pecat dari jabatannya. Ada dua hal yang menyebabkan seseorang fasik, pertama seseorang yang fasik akibat dari tidak mampunya ia mengendalikan hawa nafsunya. Kedua, keyakinan yang di tafsirkan dengan syubhat atau ketidakjelasan, seorang pemimpin haruslah mampu mengambil keputusan dengan bijak tanpa adanya ketidak jelasan maupun keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, cacat tubuh. Seorang pemimpin memanglah harus terlihat sempurna oleh karenanya seorang pemimpin harus mampu melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna, adapun cacat tubuh sebagai salah satu sebab seorang pemimpin bisa dicopot dari jabatannya terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, cacat panca indera, Yang kedua, hilangnya organ tubuh, dan yang ketiga, cacat tindakan. (Mawardi, 2006).

Adapun hal-hal yang dapat membuat presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan atau bisa mendapatkan *Impeachment* dalam masa jabatannya oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut;

- a. Pengkhianatan terhadap negara
- b. Korupsi
- c. Penyuapan dan melakukan tindak pidana berat lainnya
- d. Melakukan perbuatan tercela
- e. Dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Disini kita dapat melihat adanya sebuah penjabaran yang berbeda mengenai hal apa yang mampu mengakibatkan seorang pemimpin atau presiden boleh diberhentikan atau mendapatkan *Impeachment* dari jabatannya. Disini Imam al-Mawardi menjelaskan ada dua hal yang membuat seorang pemimpin bisa diberhentikan dari jabatannya dikarenakan cacat dalam keadilan dan cacat tubuh. Adapun spesifikasi telah dijelaskan diatas dan kita dapat memahami bahwa seorang pemimpin bisa diberhentikan dalam kepemimpinannya jika kedua cacat tersebut dapat mempengaruhinya dalam memimpin, Imam al-Mawardi juga menjelaskan jika seorang pemimpin tidak lagi memenuhi syarat maka ia bisa diberhentikan. Sedangkan di indonesia seorang presiden juga bisa di berhentikan dari jabatannya atau mendapatkan *Impeachment* jika terbukti

melakukan hal seperti di atas dan ia juga bisa diberhentikan dari jabatannya jika ia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden. Adapun perbedaan yang paling besar adalah mengenai mekanisme pemberhentian pemimpin yang dimana Imam al-Mawardi tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana mekanisme pemberhentian pemimpin sedangkan dalam konstitusi di Indonesia pasca reformasi mekanisme pemberhentian presiden dijelaskan sebagai berikut.

Pemberhentian presiden atau wakil presiden selama masa jabatannya dimulai dengan dakwaan DPR kepada presiden memiliki indikasi telah melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan tindakan mengkhianati negara, melakukan korupsi, memberikan penyuaipan, melakukan perbuatan tercela dan karena presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Usulan pemberhentian ini diajukan oleh DPR kepada MPR. Dengan mekanisme, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk "menguji, mengadili, dan memutuskan" rencana penghentian tersebut, yang dimana pengajuan permohonan DPR kepada MK telah mendapatkan dukungan minimal 66% dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 66% dari jumlah anggota DPR. Mahkamah Konstitusi yang menerima pelaporan pemberhentian presiden atau wakil presiden wajib menilai, mengadili dan memutus dugaan dalam waktu paling lama 90 hari setelah MK menerima dakwaan DPR terhadap presiden atau wakil presiden. Setelah itu MK akan menggelar sidang dan ada dua macam kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dakwaan DPR terhadap presiden atau wakil presiden. Pertama, dakwaan DPR dianggap gugur apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan tuduhan DPR terhadap presiden atau wakil presiden tidak terbukti oleh karena itu perkara dianggap selesai. Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilanjutkan ke MPR apabila kecurigaan DPR terhadap presiden atau wakil presiden diputuskan terbukti. Dalam hal tuduhan yang dikemukakan terbukti berkaitan dengan konteks pidana, berarti aspek pidana yang bersangkutan dapat diproses lebih lanjut. Setelah menerima usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dari DPR, MPR wajib mengadakan sidang untuk menentukan nasib usul DPR mengenai pemberhentian Presiden selambat-lambatnya 30 hari setelah usul diterima. Keputusan MPR tentang usul pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 66% dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden atau

wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR (Sibuea, 2014).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah penulis tuliskan di atas tentang “Relevansi Pemikiran al-Mawardi tentang Kepemimpinan dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyah* dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi” maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Imam al-Mawardi telah dengan spesifik menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan yang harus dijalankan, dengan memberikan kriteria pemimpin yang pantas untuk menjadi pemimpin negara, kriteria *Ahlul Aqdi wal Halli* yang adil dan profesional untuk menentukan pemimpin yang berkualitas, memberikan tugas-tugas secara spesifik yang harus dilakukan seorang Imamah. Imam al-Mawardi juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin negara atau Imamah juga bisa di berhentikan dari jabatannya jika seorang pemimpin telah terbukti tidak memenuhi syarat lagi sebagai seorang pemimpin negara ataupun mengalami kecacatan dalam keadilan dan kecacatan dalam tubuh yang dapat mempengaruhi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya.
2. Dalam pembahasan yang penulis tuliskan diatas relevansi kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dengan pemilihan presiden Indonesia pasca reformasi memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Dalam masalah pengertian kepemimpinan, hukum adanya pemimpin. Dalam hal kriteria pemilih dan lembaga pemilih memiliki sedikit perbedaan secara fungsional lembaga. Adapun mengenai kriteria pemimpin atau calon presiden, tugas-tugas pemimpin atau tugas-tugas presiden penulis rasa perbedaan hanya dikarenakan kebutuhan kepemimpinan yang di inginkan seperti apa untuk memenuhi harapan yang di inginkan. Sedangkan jika membicarakan pemecatan pemimpin atau presiden dari jabatannya baik menurut Imam al-Mawardi maupun sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi memiliki kesamaan disyarat yang bisa diberhentikan dari jabatannya dan keduanya juga memiliki beberapa syarat lainnya. sedangkan yang membedakannya hanyalah adanya sistem yang mengatur bagaimana pemberhentian presiden dapat dilakukan sedangkan menurut Imam al-Mawardi tidak menjelaskan secara jelas.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran dari penelitian yang penulis lakukan

1. Setiap orang akan menjadi pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawabkan kepemimpinannya. Kesadaran inilah yang ingin penulis bangunkan dari setiap orang yang membaca skripsi ini dengan menunjukkan bagaimana dan kriteria pemimpin yang baik. Adapaun untuk negara Indonesia penulis berharap akan selalu ada presiden yang memiliki konsep kepemimpinan yang baik untuk membawa Indonesia menjadi negara yang adidaya di dunia ini.

2. Pembahasan yang telah peneliti lakukan peneliti rasa belum final dalam hal membahas bagaimana konsep kepemimpinan yang baik secara utuh, karena konsep kepemimpinan yang baik akan selalu berhubungan dengan keadaan dan tujuan yang diharapkan oleh suatu negara atau bangsa. Berkaca dari sejarah di Indonesia telah membuktikan bahwa adanya pembaruan pemilihan presiden, gaya kepemimpinan yang telah terjadi sampai sekarang menandakan bahwa konsep kepemimpinan yang baik memiliki sifat yang dinamis.
3. Kesempurnaan milik Allah Swt, sedangkan manusia diberikan akal untuk selalu berdialektika untuk terus memperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadireja. (2013). Konsep Kepemimpinan dalam Islam. *STAI Muhammadiyah tulungagung*, 17-.
- al-Bukhari, A. A. (2002). *Shahih Bukhari*. Beriut: Dar Ibn Katsir.
- Alfiyan, R. (2014). Konsep Kepemimpinan menurut Sa'id Hawwa dalam Kitab Al Asas fi Al Tafsir dan Al Islam. *Uin Syarif Hidayatullah*, -.
- Ali, K. (2003). *Sejarah Islam dari awal hingga runtuhnya Dinasti Usmani (Tarikh Pramodrn)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Al-Mawardi, A. A. (2015). *Al-Ahkam As-Sulthoniyah Wa Al-wilayat ad-diniyyah*. Beriut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 24.
- Azmy, A. (2021). *Teori dan Dasar kepemimpinan*. Makasar: Mitra Ilmu.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendy, M. (1997). *kepemimpinan menurut ajaran islam*. Palembang: Al Mukhtar.
- Efendy, M. S. (1982). *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.
- Erviena, E. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwâmah dengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah. *INSTITUT PTIQ JAKARTA*, -.
- Fahrurazi. (2022). *Dasar kepemimpinan*. jakarta: Yayasan cendika mulia mandiri.
- Faiz, F. (2020, september 23). Ngaji Filsafat 227: Lao Tzu Kepemimpinan. Jogjakarta.
- Faiz, F. (2020, september 9). Ngaji Filsafat 275 : Machiavelli - Kepemimpinan. Jogjakarta.

- Fanshobi, M. (2014). Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama Al Farabi. *UIN Syarif Hidayatullah, -*.
- Fathurrahman, K. F. (2015). *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Fidiyansyah, T. (2021). Kriteria calon pemimpin negara dan mekanisme pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam pandangan fiqh siyasah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 5.
- Grafika, R. S. (2008). *undang-undang pilpres 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, S. (1992). *Moetodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanif, D. (2019). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah. *Uin Raden Intan Lampung, -*.
- Hasan, H. I. (2003). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Huda, N. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia pasca Reformasi*. Jakarta: KENCANA.
- Indarja. (2018). Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Masalah-masalah Hukum*, 64-65.
- Indonesia, K. A. (2012). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Juliansyah, E. (2013). *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Ka'baya, R. (2006). *Politik dan Hukum dalam Al Qur'an*. Jakarta: Khoirul Bayan.
- Kansil. (2003). *sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kartini, K. (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (1989). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Khan, Q. (2000). *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara". Yogyakarta: Tiara wacana yoga.

- Kusmana, N. P. (2002). *Pemimpin Ideal Pada Era Generasi Milenial. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, -*.
- Marwiyah, S. (2022). Utopia Konsep Kepemimpinan Pasca Reformasi: Embrio Despotisme dan dinasti politik. *Sospoli*, 5-10.
- Maszofi. (2017). Konsep kepemimpinan dalam tafsir an-nukat wal al-uyum Karya Abu hasan bin Ali bin Muhammad Al-mawardi. *UIN SUKA, -*.
- mawardi, I. A. (1994). *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: al-Kitabi al-Ilmiyah.
- Mawardi, I. A. (2006). *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Bekasi: pt Darul Falah.
- MKRI. (2017). UU No.7 Tahun 2017. *mkri.id, -*.
- Moleong, .. L. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, M. I. (2015). *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga indonesia konteporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Octovina, R. A. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, -*.
- Pamungkas, S. (2009). *perihal pemilu*. Yogyakarta: Fisip UGM.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, N. (1984). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Purwoko. (2010). Sistem Politik DAN Pemerintahan Indonesia setelah Reformasi. *Ejurnal.Undip.ac.id*, 7-12.
- Regita, S. B. (2021). Kepemimpinan Indonesia dari Masa ke Masa. *umj.ac.id, -*.
- RI, D. (2017). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Institusi DKPP RI*.
- RI, S. J. (2022). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Rivai, V. (2004). *Kiat Memimpin Abad ke 21*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Riyadi, C. L. (2008). *History Of The Arab*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

- Rohman, N. (2009). Konsep kepemimpinan (Qiwamah) Perempuan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Muhammad Syahrur. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*.
- Setiyawan, E. (2021). Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Uin Raden Intan Lampung, -*.
- Sibuea, H. P. (2014). Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . *Jurnal Hukum Staatrechts*, 82.
- Sjadzali, M. (2003). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soehadha. (2008). *Metode Penulisan Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Sudjono, A. (2006). *pengantar statistic pendidikan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supian, A. (2019). *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Prespektif Hadis*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Surakhmad, W. (1998). *pengantar penelitian ilmiah*. Bandung: Tersito.
- Syaifuddin, M. (2019). *Al-Qur'an Hijaz terjemah per kata*. Bandung: Sygma creative media crop.
- Syam, D. S. (2017). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia. *UIN sumatra utara medan, -*.
- Tamyis, A. (2018). Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi. *UIN Raden Lampung, -*.
- Thoha, M. (2006). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tusriyanto. (2014). Kepemimpinan Spiritual menurut M. Quraish Shihab. *Jurnal Akademika*, 130-132.

- Ummatin, N. (2022). analisis gaya kepemimpinan presiden soekarno sebagai presiden Indonesia menggunakan pendekatan the great-man Theory. *Jurnal sosial politik integratif*, 4.
- Widyatma', Z. Y. (2019). Konsep kepemimpinan menurut al-Mawardi. *jurnal cendekia*, 87-90.
- Yahya, R. (2004). *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Nawaitu.
- Yunus, M. (2020). Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah). *HUmanistika; Jurnal Keislaman*, -.
- دار الكتب العلمية: بيروت /الأحكام السلطانية والولايات الدينية. (2015). أ. أ. الماوردي

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nafi'ul Umam
2. Nim : 1806016006
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 06 April 2000
4. Alamat : Desa Sumbermulyo RT 05 RW 01  
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No. Telp : 085524959720
8. Email : [nafiulumam371@gmail.com](mailto:nafiulumam371@gmail.com)
9. Instagram : nafiul\_umam57

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

No	Sekolah	Tahun Lulus
1.	MI Nurul Islam	2012
2.	MTs Raudlatul Ulum	2015
3.	MA Raudlatul Ulum	2018

#### 2. Organisasi Formal

- a. Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum (IKAMARU) Uin Walisongo Semarang
  - 1) Pengurus Biro Dalam Negeri Tahun 2019-2020
  - 2) Pengurus Biro Pendidikan Tahun 2020-2021
- b. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PMII Rayon Fisip
  - 1) Pengurus Lembaga Sahabat Alam Tahun 2019-2020
  - 2) Sekretaris Biro Kaderisasi Tahun 2020-2021
- c. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) Semarang
  - 1) Pengurus Biro Luar Negeri Tahun 2019-2020
  - 2) Pengurus Biro Pendidikan Tahun 2020-2021
- d. Senat Mahasiswa (SEMA)
  - 1) Anggota Komisi B SEMA FISIP Tahun 2019-2020
  - 2) Ketua Komisi A SEMA FISIP Tahun 2020-2021
  - 3) Sekretaris Umum SEMA-U Tahun 2021-2022
- e. Anggota Kajian dan Aksi Strategis Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik Tahun 2018-2019

- f. Sekretaris Pengurus Ranting Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama  
Sumbermulyo Tahun 2022-Sekarang
- 3. Pendidikan Non Formal
  - a. Sekolah Advokasi PC. PMII Pekalongan Tahun 2018
  - b. Sekolah Agraria PC. PMII Tuban Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan semestinya.

Semarang, 13 Desember 2022

Saya yang bersangkutan

Nafi'ul Umam